



PUTUSAN

Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. TANGGAMUS INDAH

Perseroan, beralamat di Jalan Kemang I-D Nomor 14B Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada GUNAWAN RAKA, SH., MUHAMMAD YUSUF R., SH., MH., dan ANDANA IDRIS, SH. Advokat dan Pengacara pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum GUNAWAN RAKA & PARTNERS, beralamat di Jl. Pulau Pisang No. 2A Way Halim Permai Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 Juni 2012 dan didaftar di Kepaniteraan Hukum dibawah Register No : 29/SK/2012/PN.KTA. tanggal 27 Juni 2012, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

1. **YEN GUNAWAN**, Laki – laki, Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta 30 Januari 1989, umur 23 tahun, Pekerjaan : Mahasiswa, beralamat Mega Kebon Jeruk Blok D1 RT/RW 002/0001 Meruya Selatan Kec. Kembangan Jakarta Barat atau beralamat di Jl. Raya Kostrad Kompleks Pusri No. A7 Petukangan Utara Jakarta Selatan 12260, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
 2. **FRANC ARIFianto**, Laki – laki, Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta 06 Februari 1992 umur 20 tahun, Pekerjaan : Mahasiswa, beralamat Mega Kebon Jeruk Blok D1 RT/RW 002/0001 Meruya Selatan Kec. Kembangan
- Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 1 dari 83 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat atau beralamat di Jl. Raya Kostrad Kompleks Pusri No. A7 Petukangan Utara Jakarta Selatan 12260, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. **MARK BUDIMAN**, Laki – laki, Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta 14 April 1993 umur 19 tahun, Pekerjaan : Mahasiswa, beralamat Mega Kebon Jeruk Blok D1 RT/RW 002/0001 Meruya Selatan Kec. Kembangan Jakarta Barat atau beralamat di Jl. Raya Kostrad Kompleks Pusri No. A7 Petukangan Utara Jakarta Selatan 12260, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**, Yang dalam hal ini **TERGUGAT I** sampai dengan **TERGUGAT III** memberi kuasa kepada YULIUS ANDESTA, SH., RONAL AFANDY, SH., dan IRWAN JAYA DIWIRYA, SH. Dari Law Office YULIUS ANDESTA & PARTNERS yang beralamat di Jalan Nusa Indah No. 41 Enggal Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 01 Oktober 2012 dan didaftar di Kepaniteraan Hukum dibawah Register No : 45/SK/2012/PN.KTA, tanggal 25 Oktober 2012, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung tertanggal 03 Juli 2012, Nomor : 07/PDT.G/2012/PN.KTA, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, tertanggal 03 Juli 2012 Nomor : 07/PDT.G/2012/PN.KTA, tentang hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah membaca bukti surat dari kedua belah Pihak ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 27 Juni 2012 di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register No. 07/Pdt.G/2012/PN.KTA yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan yang sah didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dengan akta Pendirian Nomor 39 Tanggal 23 November 1979 yang dibuat oleh Notaris R. Muh. Hendarwan, SH, Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI Nomor : Y.A.5/238/14 tanggal 29 April 1980 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Nomor 100, Tambahan 965, Tanggal 12 Desember 1980 yang seluruhnya anggaran dasarnya telah beberapa kali diubah, terakhir dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dengan perubahan anggaran dasar sesuai Keputusan RUPSLB yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 02, Tanggal 7 September 2010 yang dibuat oleh Hanita Sentono, SH, Notaris di Jakarta, dan perubahan mana telah diterima oleh Menteri hukum dan HAM melalui surat Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Nomor : AHU-550055.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 24 November 2010;
2. Bahwa dalam mengajukan gugatan ini Perseroan diwakili oleh Ny. RAINI WANATISNA, Direktur Utama PT Tanggamus Indah yang diangkat berdasarkan RUPSLB sebagaimana tertuang dalam akta notaris Nomor 02 tanggal 7 September 2010 oleh Notaris Hanita Sentono, S H, notaris di Jakarta;
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (5) Jo Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direktur Utama memiliki kewenangan yang sah menurut hukum untuk mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan, *in cassu* mengajukan gugatan ini, termasuk menunjuk kuasa hukum untuk keperluan persidangan perkara ini;

A. Tentang Kedudukan Hukum Tergugat

4. Bahwa pada tahun 1979 Penggugat bersama-sama dengan suami Penggugat TAUFIQ NATAWIRIA, WIHARSA KARTAWIGUNA, dan SETIAWAN NATAWIRIA mendirikan suatu perseroan yang diberinama PT TANGGAMUS INDAH sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 39 Tanggal 23 November 1979 yang dibuat oleh Notaris R Muh. Hendarmawan, SH, Notaris di Jakarta ;

Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 3 dari 83 Hal.



5. Bahwa PT TANGGAMUS INDAH didirikan dengan Modal Dasar sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*) yang terbagi dalam 1000 saham dengan nilai Rp. 100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*) per lembar saham. Pada saat didirikan telah Ditempatkan dan Disetor penuh sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*), dengan komposisi adalah sebagai berikut :
- TAUFIQ NATAWIRIA pemilik dan pemegang 120 lembar saham senilai Rp. 12.000.000,- (*Dua Belas Juta Rupiah*);
 - WIHARSA KARTAWIGUNA pemilik dan pemegang 40 lembar saham senilai Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*);
 - Ny RAINI WANATISNA pemilik dan pemegang saham 20 lembar saham senilai Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);
 - SETIAWAN NATAWIRIA pemilik dan pemegang saham 20 lembar saham senilai Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);

Sehingga dengan demikian saham yang telah dikeluarkan (*issued share*) pada saat pendirian adalah sebanyak 200 (dua ratus) saham dengan nilai Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) atau 20% (dua puluh persen) dari modal dasar

6. Adapun susunan direksi dan komisaris PT Tanggamus Indah untuk pertama kali adalah:
- Diektur Utama : TAUFIQ NATAWIRIA
 - Direktur : WIHARSA KARTAWIGUNA
 - Komisaris Utama : Ny RAINI WANATISNA
 - Komisaris : SETIAWAN NATAWIRIA
7. Bahwa PT TANGGAMUS INDAH memperoleh status badan hukum pada tahun 1980 yang ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : Y.A.5/238/14 tanggal 29 April 1980 tentang pengesahan akta pendirian Perusahaan PT Tanggamus Indah dan Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12 Desember 1980 Nomor 100, Tambahan 965 yang didalamnya memuat akta pendirian PT Tanggamus Indah;
8. Bahwa dengan adanya pengesahan menteri tersebut, PT Tanggamus Indah menyandang status badan hukum (*incorporated*) yang sah yang dapat bertindak



sebagai subjek hukum mandiri terpisah dari pemegang saham. Sebagai subjek hukum PT. Tanggamus Indah memiliki kewenangan penuh (*full authority*) untuk melakukan perbuatan hukum dalam menjalankan kegiatan bisnisnya serta mengajukan tuntutan maupun dituntut di muka pengadilan;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 2 akta pendirian, PT TANGGAMUS INDAH bergerak dalam usaha Perdagangan Umum, Kontraktor/Pemborong, Pengangkutan Umum, Perindustrian Umum, Percetakan termasuk penerbitan dan penjilidan, pertanian termasuk peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, Usaha-usaha dalam bidang jasa pada umumnya, kecuali jasa-jasa dalam bidang hukum;
10. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagaimana tertuang dalam akta risalah rapat tanggal 9 Agustus 1986, Nomor 14 yang dibuat oleh Notaris Sri Rahayu, SH notaris di Jakarta, bahwa Bapak WIHARSA KARTAWIGUNA menjual 40 lembar saham miliknya kepada Bapak Ir. SUTRISNO WIROSUMARTO. Dengan adanya transaksi pengalihan saham tersebut, maka komposisi pemegang saham PT TANGGAMUS INDAH menjadi sebagai berikut :
 - a. TAUFIQ NATAWIRIA selaku pemegang 120 saham atau seharga Rp. 12.000.000,- (*Dua Belas Juta Rupiah*);
 - b. SETIAWAN NATAWIRIA pemegang 20 saham atau seharga Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*);
 - c. Ny RAINI WANATISNA pemegang 20 saham atau seharga Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*);
 - d. IR. SUTRISNO WIROSUMARTO pemegang 40 saham atau seharga Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*);
11. Bahwa selain memutuskan tentang persetujuan terhadap pengalihan saham milik WIHARSA KARTAWIGUNA kepada Bapak IR. SUTRISNO WIROSUMARTO tersebut diatas, dalam RUPSLB *quad non*, juga dilakukan perubahan susunan direksi dan komisaris PT Tanggamus Indah, sehingga menjadi sebagai berikut :
 - a. Diektur Utama : IR. SUTRISNO WIROSUMARTO
 - b. Direktur : SETIAWAN NATAWIRIA
 - c. Komisaris Utama : TAUFIQ NATAWIRIA

Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 5 dari 83 Hal.



d. Komisaris : Ny RAINI WANATISNA

12. Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) akta pendirian yang mewajibkan para pemegang saham untuk mengambil dan menyetor penuh sisa saham yang belum dikeluarkan selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) tahun, maka sisa saham sebanyak 800 (delapan ratus) saham senilai Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) diambil dan disetor penuh oleh Bapak TAUFIQ NATAWIRIA. Sehingga dengan adanya penyetoran tersebut seluruh saham telah diterbitkan dan modal dasar perseroan sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*) telah semuanya dibayar oleh pemegang saham kepada perseroan. Dengan demikian komposisi saham perseroan adalah sebagai berikut :

- a. TAUFIQ NATAWIRIA selaku pemegang 920 saham seharga Rp. 92.000.000,- (*Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah*);
- b. SETIAWAN NATAWIRIA pemegang 20 saham atau seharga senilai Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*);
- c. Ny RAINI WANATISNA pemegang 20 saham atau seharga Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*);
- d. IR. SUTRISNO WIROSUMARTO pemegang 40 saham atau seharga Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*);

13. Bahwa pada tanggal **04 Januari 2006** TAUFIQ NATAWIRIA meninggal dunia dalam usia 72 tahun sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 6/U/JS/2006 tanggal 1 Februari 2006;

14. Bahwa pada tanggal **17 Januari 2006** SETIAWAN NATAWIRIA juga meninggal dunia dalam usian 46 tahun sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat Nomor 136/U/JP/2006 tanggal 20 Januari 2006;

15. Bahwa berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris No. 03 tanggal 10 November 2010 yang dibuat oleh Notaris Hanita Sentono, S H, notaris di Jakarta, ahli waris dari ALM. TAUFIQ NATAWIRIA adalah :

1. Raini Wanatisna
2. Alm. Setiawan Natawiria;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hirajati Natawiria;
4. Supatmi Natawiria;
5. Ratnawati Natawiria;

Sedangkan ahli waris atas nama PRAWIRA NATAWIRIA dinyatakan tidak berhak sebagai ahli waris karena beliau telah meninggal dunia lebih dahulu daripada TAUFIQ NATAWIRIA;

16. Bahwa berdasarkan Akta Keterangan hak Waris No. 53 /III/2006 tanggal 9 Maret 2006 yang dibuat oleh Notaris Linggo Darsono, SH, notaris di Jakarta, bahwa ahli waris dari alm. SETIAWAN NATAWIRIA adalah :

1. Ir. Lila Kanali;
2. Yen Gunawan;
3. Franc Arifianto;
4. Mark Budiman;

Akan tetapi, khusus Ny Lila Kanali haknya untuk mewarisi telah batal demi hukum, karena ia telah bercerai dari SETIAWAN NATAWIRIA pada tahun 2004 sewaktu Setiawan masih hidup sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 1290.K/PDT/2004 tanggal 04 Januari 2006 serta adanya perjanjian kawin "Pisah Harta" Nomor 36 tanggal 14 April 1988 yang dibuat oleh Notaris R. Muh Hendarmawan, SH;

17. Bahwa berdasarkan akta keterangan hak waris tersebut, PARA TERGUGAT mewarisi 20 lembar atau 2 persen saham PT Tanggamus Indah yang asalnya adalah saham SETIAWAN NATAWIRIA (ayah para Tergugat);

18. Bahwa disamping itu PARA TERGUGAT juga mendapatkan bagian saham dari 920 lembar saham yang asalnya milik TAUFIQ NATAWIRIA, dimana SETIAWAN NATAWIRIA (ayah para Tergugat) adalah salah seorang ahli waris TAUFIQ NATAWIRIA tersebut. Adapun jumlah bagian masing-masing adalah sebagai berikut :

- a. $\frac{1}{2}$ bagian dari 920 lembar saham atau 460 lembar saham menjadi hak Ny. Raini selaku isteri, hal ini karena saham tersebut adalah harta gono gini;

Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 7 dari 83 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. $\frac{1}{2}$ bagian dari 920 lembar saham atau 460 lembar saham menjadi harta warisan yang dibagi secara prorata kepada 5 (lima) ahli waris TAUFIQ NATAWIRIA. Sehingga bagian masing-masing adalah 92 lembar saham;

19. Bahwa dari uraian diatas terlihat bahwa Para Tergugat merupakan pemegang saham sebanyak 112 lembar saham PT Tanggamus Indah senilai Rp. 11.200.000, (Sebelas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang diperoleh dari mewarisi saham Setiawan NATAWIRIA sebanyak 20 lembar saham senilai Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) dan sebanyak 92 lembar saham senilai Rp. 9.200.000,- (*Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) yang diperoleh dari warisan Taufiq Natawiria sebagai ahli waris pengganti dari Setiawan Natawiria;

20. Bahwa disamping menguasai harta bergerak berupa saham-saham, dari almarhum SETIAWAN NATAWIRIA, Para Tergugat juga mewarisi harta tak bergerak berupa tanah-tanah yang terletak di Kabupaten Tanggamus, sebagaimana tertuang dalam sertifikat hak milik (SHM) Nomor :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Desa Tanjung Anom, seluas 18.330 M2, surat ukur Nomor : 8961/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Desa Tanjung Anom, seluas 19.180 M2, surat ukur Nomor : 8960/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 26/Desa Tanjung Anom, seluas 18.640 M2, surat ukur Nomor : 8959/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 19/Desa Tanjung Anom, seluas 15.010 M2, surat ukur Nomor : 8967/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Desa Tanjung Anom, seluas 5.860 M2, surat ukur Nomor : 8977/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Desa Tanjung Anom, seluas 9.760 M2, surat ukur Nomor : 8976/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 35/Desa Tanjung Anom, seluas 19.510 M2, surat ukur Nomor : 8976/1996 tanggal 7 November 1996;

21. Bahwa adapun asal-mula tanah-tanah dimaksud sehingga sampai di tangan PARA TERGUGAT adalah semula tanah tersebut telah dihibahkan oleh SETIAWAN NATAWIRIA kepada NY LILA KANALI, namun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 11/Pdt.G/2002/PN.Kld tanggal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2002 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 25/Pdt/2003/PT.TK, tanggal 22 Mei 2003 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345 K/Pdt/2004 tanggal 16 Juni 2005, yang kesemuanya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van bewidsge*), hibah tersebut dibatalkan. Dengan adanya pembatalan hibah tersebut berarti tanah tersebut kembali dibawah penguasaan SETIAWAN NATAWIRIA dan sekarang diwarisi oleh PARA TERGUGAT;

Tentang Pokok Gugatan dan Tuntutan Ganti Rugi

22. Bahwa SETIAWAN NATAWIRIA dalam kedudukannya selaku Direktur PT TANGGAMUS MATRATIRTA, telah mengadakan perjanjian kredit / pembiayaan dengan bank maupun lembaga pembiayaan (sewa guna usaha) yang seluruhnya berjumlah Rp. 6.749.270.771,- (*Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

No	Bank / Lembaga Pembiayaan	Tanggal Kontrak	Nilai
1	PT BANK CREDIT LYONNAIS INDONESIA	13 Februari 1991	Rp. 2.520.000.000,-
2	PT CLEMONT FINANCE INDONESIA	23 Desember 1994	Rp. 405.266.401,-
3	PT GRAND FACIPIC INDONESIA	4 Januari 1995	\$ 2.335.602 atau Rp. 3.824.004.370,-
Jumlah total			Rp. 6.749.270.771,-

23. Bahwa sejak awal kegiatan usaha PT TANGGAMUS MATRATIRTA berupa produksi air mineral dalam kemasan dengan merek AMUST yang dibiayai dari kredit-kredit tersebut tidak berjalan dengan baik, sehingga tidak mampu membayar cicilan hutang;

24. Bahwa pembayaran pinjaman maupun kredit tersebut oleh SETIAWAN NATAWIRIA dibebankan kepada PT TANGGAMUS INDAH, hal mana tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena :

Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 9 dari 83 Hal.



- a. Dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan RUPS PT Tanggamus Indah;
- b. PT Tanggamus Indah dan PT Tanggamus Matratirta adalah *rechtspersoon* yang terpisah satu sama lain, meskipun kedua perseroan tersebut ada kesamaan dalam hal susunan pemegang saham maupun direksi;
- c. Antara PT Tanggamus Indah dan PT Tanggamus Matratirta tidak pernah menandatangani perjanjian apapun terkait hutang-hutang PT TANGGAMUS MATRATIRTA dengan para krediturnya tersebut;

25. Bahwa akibat tindakan SETIAWAN NATAWIRIA tersebut PT TANGGAMUS INDAH harus menanggung kerugian sebesar Rp. 6.749.270.771,- (*Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*);

26. Bahwa tindakan SETIAWAN NATAWIRIA tersebut harus dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena :

- a. Tindakan tersebut bertentangan dengan hukum perseroan yang menekankan adanya prinsip *saparate legal entity* dimana seorang pemegang saham tidak diperkenankan mencampur adukkan kewenangannya dalam satu perseroan ke perseroan yang lain meski dirinya adalah pemegang saham dan direktur dari kedua perseroan tersebut;
- b. Tindakan tersebut telah melanggar Hak PT TANGGAMUS INDAH sebagai subjek hukum mandiri yang bebas dari intervensi dan tindakan penyalahgunaan jabatan oleh organ perseroan (direksi maupun pemegang saham) tidak berorientasi pada kepentingan dan tujuan perseroan;
- c. Tindakan tersebut menimbulkan kerugian materiil dan immaterial pada PT TANGGAMUS INDAH;
- d. Adanya hubungan kausalitas antara tindakan SETIAWAN NATAWIRIA tersebut dengan kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT;

27. Bahwa karena SETIAWAN NATAWIRIA telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka berdasar pada Pasal 1365 KUHPdata, ia harus dijatuhi hukuman untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT. Selanjutnya



meskipun hukum memberikan peluang untuk menuntut ganti rugi materil dan immateril, Penggugat dalam hal ini tidak menuntut ganti rugi immateriil, melainkan hanya materil saja;

28. Bahwa karena SETIAWAN NATAWIRIA telah meninggal dunia pada tahun 2006 yang lalu, maka tanggung jawab untuk mengganti kerugian secara hukum beralih kepada PARA TERGUGAT selaku ahli waris. Hal ini didasarkan atas prinsip hukum waris golongan Tionghoa yang berlaku bagi Penggugat dan Tergugat yang tunduk pada ketentuan waris *Burgerlijke Wetboek* (BW), ahli waris PARA TERGUGAT tidak hanya menerima hak, melainkan juga bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban pewaris;

29. Bahwa tuntutan ganti rugi materil yang harus dibayarkan oleh Para Terugat yakni senilai jumlah uang yang telah dikeluarkan Penggugat untuk membayar kewajiban-kewajiban PT TANGGAMUS MATRATIRTA sebesar Rp. 6.749.270.771,- (*Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*);

30. Bahwa apabila PARA TERGUGAT tidak sanggup membayar ganti rugi sebesar Rp. 6.749.270.771,- (*Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) tersebut, maka PARA TERGUGAT harus menyerahkan tanpa syarat dan beban apapun juga seluruh harta bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh dari warisan yaitu :

- a. Saham di PT Tanggamus Indah sebanyak 112 lembar saham senilai Rp. 11.200.000,- (*Sebelas Juta Dua Ratus Ribu rupiah*);
- b. Saham di PT Tanggamus Matratirta, dimana berdasarkan Salinan Keputusan Rapat pemegang saham PT Tanggamus Marta Tirta Nomor 26 Tanggal 17 September 2004 yang dibuat oleh notaris R. Muh. Hendarmawan SH, Notaris di Jakarta, bahwa SETIAWAN NATAWIRIA memiliki 400 saham senilai Rp 400.000.000,- (*Empat Ratus Juta Rupiah*) dan TAUFIQ NATAWIRIA sebanyak 3600 (tiga ribu enam ratus) saham atau senilai Rp. 3.600.000.000,- (*Tiga Milyar Enam Ratus juta Rupiah*). Dengan demikian Para Tergugat menguasai saham PT Tanggamus Matratirta sebanyak 400 saham yang diperoleh secara waris dari SETIAWAN NATAWIRIA serta 360 saham yang diperoleh dari waris

Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 11 dari 83 Hal.



TAUFIQ NATAWIRIA, dimana 3600 (tiga ribu enam ratus) saham tersebut dilakukan pembagian dengan cara :

- a. $\frac{1}{2}$ bagian dari 3600 lembar saham atau 1800 lembar saham menjadi hak Ny. Raini selaku isteri, hal ini karena saham tersebut adalah harta gono gini;
- b. $\frac{1}{2}$ bagian dari 3600 lembar saham atau 1800 lembar saham menjadi harta warisan yang dibagi secara prorata kepada 5 (lima) ahli waris TAUFIQ NATAWIRIA. Sehingga bagian masing-masing adalah 360 lembar saham;
- c. Tanah-tanah yang diperoleh dari pembatalan hibah SETIAWAN NATAWIRIA sesuai putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 11/Pdt.G/2002/PN.Kld tanggal 22 Mei 2002 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 25/Pdt/2003/PT.TK, tanggal 22 Mei 2003 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345 K/Pdt/2004 tanggal 16 Juni 2005, yang kesemuanya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van bewijs*), yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Desa Tanjung Anom, seluas 18.330 M2, surat ukur Nomor : 8961/1996 tanggal 7 November 1996;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Desa Tanjung Anom, seluas 19.180 M2, surat ukur Nomor : 8960/1996 tanggal 7 November 1996;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 26/Desa Tanjung Anom, seluas 18.640 M2, surat ukur Nomor : 8959/1996 tanggal 7 November 1996;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 19/Desa Tanjung Anom, seluas 15.010 M2, surat ukur Nomor : 8967/1996 tanggal 7 November 1996;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Desa Tanjung Anom, seluas 5.860 M2, surat ukur Nomor : 8977/1996 tanggal 7 November 1996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Desa Tanjung Anom, seluas 9.760 M2, surat ukur Nomor : 8976/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 35/Desa Tanjung Anom, seluas 19.510 M2, surat ukur Nomor : 8976/1996 tanggal 7 November 1996;

31. Bahwa agar gugatan ini tidak hampa serta untuk mencegah PARA TERGUGAT beritikad buruk mengalihkan harta benda objek sengketa aquo, maka PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas benda PARA TERGUGAT, yaitu :

- a. Saham di PT Tanggamus Indah sebanyak 112 lembar saham senilai Rp. 11.200.000,- (*Sebelas Juta Dua Ratus Ribu rupiah*);
- b. Saham di PT Tanggamus Matratirta, dimana berdasarkan Salinan Keputusan Rapat pemegang saham PT Tanggamus Marta Tirta Nomor 26 Tanggal 17 September 2004 yang dibuat oleh notaris R. Muh. Hendarmawan SH, Notaris di Jakarta, bahwa SETIAWAN NATAWIRIA memiliki 400 saham senilai Rp 400.000.000,- (*Empat Ratus Juta Rupiah*) dan TAUFIQ NATAWIRIA sebanyak 3600 (tiga ribu enam ratus) saham atau senilai Rp. 3.600.000.000,- (*Tiga Milyar Enam Ratus juta Rupiah*). Dengan demikian Para Tergugat menguasai saham PT Tanggamus Matratirta sebanyak 400 saham yang diwarisi dari SETIAWAN NATAWIRIA ditambah 360 saham yang diperoleh dari warisan Pengganti orangtuanya (SETIAWAN NATAWIRIA) dari warisan TAUFIQ NATAWIRIA. Sehingga total saham Para Tergugat di Tanggamus Matratirta adalah 760 saham senilai 760.000.000,- (*Tujuh ratus enam puluh juta rupiah*);
- c. Tanah-tanah yang diperoleh dari pembatalan hibah SETIAWAN NATAWIRIA sesuai putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 11/Pdt.G/2002/PN.Kld tanggal 22 Mei 2002 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 25/Pdt/2003/PT.TK, tanggal 22 Mei 2003 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345 K/Pdt/2004 tanggal 16 Juni 2005, yang kesemuanya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van bewidsge*), yaitu :

Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 13 dari 83 Hal.



- Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Desa Tanjung Anom, seluas 18.330 M2, surat ukur Nomor : 8961/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Desa Tanjung Anom, seluas 19.180 M2, surat ukur Nomor : 8960/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 26/Desa Tanjung Anom, seluas 18.640 M2, surat ukur Nomor : 8959/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 19/Desa Tanjung Anom, seluas 15.010 M2, surat ukur Nomor : 8967/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Desa Tanjung Anom, seluas 5.860 M2, surat ukur Nomor : 8977/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Desa Tanjung Anom, seluas 9.760 M2, surat ukur Nomor : 8976/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 35/Desa Tanjung Anom, seluas 19.510 M2, surat ukur Nomor : 8976/1996 tanggal 7 November 1996;

32. Bahwa karena gugatan ini didasarkan atas dasar hukum yang nyata dan jelas, maka Penggugat mohon agar majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding atau kasasi;

33. Bahwa untuk menjamin TERGUGAT mematuhi isi putusan ini, maka PENGGUGAT mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan kepada Tergugat sejak putusan perkara ini dibacakan sampai putusan berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum SETIAWAN NATAWIRIA telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum beserta segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan segala kewajiban almarhum SETIAWAN NATAWIRIA beralih demi hukum kepada PARA TERGUGAT selaku ahli waris;
4. Menyatakan TERGUGAT selaku ahli waris bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat dari Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Pewaris SETIAWAN NATAWIRIA;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar rugi sebesar Rp. 6.749.270.771,- (*Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*). Kepada PENGGUGAT dengan ketentuan apabila PARA TERGUGAT tidak sanggup maka ia dihukum untuk menyerahkan seluruh benda bergerak dan tidak bergerak yang diperolehnya dari warisan tanpa syarat dan beban apapun juga serta secara seketika kepada penggugat, yaitu:
 - a. Saham di PT Tanggamus Indah sebanyak 112 lembar saham senilai Rp. 11.200.000,- (*Sebelas Juta Dua Ratus Ribu rupiah*);
 - b. Saham di PT Tanggamus Matratirta, dimana berdasarkan Salinan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Tanggamus Marta Tirta Nomor 26 Tanggal 17 September 2004 yang dibuat oleh notaris R. Muh. Hendarmawan SH, Notaris di Jakarta, bahwa SETIAWAN NATAWIRIA memiliki 400 saham senilai Rp 400.000.000,- (*Empat Ratus Juta Rupiah*) dan TAUFIQ NATAWIRIA sebanyak 3600 (tiga ribu enam ratus) saham atau senilai Rp. 3.600.000.000,- (*Tiga Milyar Enam Ratus juta Rupiah*). Dengan demikian Para Tergugat menguasai saham PT Tanggamus Matratirta sebanyak 400 saham yang diwarisi dari SETIAWAN NATAWIRIA ditambah 360 saham yang diperoleh dari warisan

Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 15 dari 83 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti orangtuanya (SETIAWAN NATAWIRIA) dari warisan TAUFIQ NATAWIRIA. Sehingga total saham Para Tergugat di Tanggamus Matratirta adalah 760 saham senilai 760;

c. Tanah-tanah yang diperoleh dari pembatalan hibah SETIAWAN NATAWIRIA sesuai putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 11/Pdt.G/2002/PN.Kld tanggal 22 Mei 2002 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 25/Pdt/2003/PT.TK, tanggal 22 Mei 2003 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345 K/Pdt/2004 tanggal 16 Juni 2005, yang kesemuanya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van bewijs*), yaitu :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Desa Tanjung Anom, seluas 18.330 M2, surat ukur Nomor : 8961/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Desa Tanjung Anom, seluas 19.180 M2, surat ukur Nomor : 8960/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 26/Desa Tanjung Anom, seluas 18.640 M2, surat ukur Nomor : 8959/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 19/Desa Tanjung Anom, seluas 15.010 M2, surat ukur Nomor : 8967/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Desa Tanjung Anom, seluas 5.860 M2, surat ukur Nomor : 8977/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Desa Tanjung Anom, seluas 9.760 M2, surat ukur Nomor : 8976/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 35/Desa Tanjung Anom, seluas 19.510 M2, surat ukur Nomor : 8976/1996 tanggal 7 November 1996;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta warisan yang dikuasai oleh Tergugat berupa :

- a. Saham di PT Tanggamus Indah sebanyak 112 lembar saham senilai Rp. 11.200.000,- (*Sebelas Juta Dua Ratus Ribu rupiah*);
- b. Saham di PT Tanggamus Matratirta, dimana berdasarkan Salinan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Tanggamus Marta Tirta Nomor 26 Tanggal 17 September 2004 yang dibuat oleh notaris R. Muh. Hendarmawan SH, Notaris di Jakarta, bahwa SETIAWAN NATAWIRIA memiliki 400 saham senilai Rp 400.000.000,- (*Empat Ratus Juta Rupiah*) dan TAUFIQ NATAWIRIA sebanyak 3600 (tiga ribu enam ratus) saham atau senilai Rp. 3.600.000.000,- (*Tiga Milyar Enam Ratus juta Rupiah*). Dengan demikian Para Tergugat menguasai saham PT Tanggamus Matratirta sebanyak 400 saham yang diwarisi dari SETIAWAN NATAWIRIA ditambah 360 saham yang diperoleh dari warisan Pengganti orangtuanya (SETIAWAN NATAWIRIA) dari warisan TAUFIQ NATAWIRIA. Sehingga total saham Para Tergugat di Tanggamus Matratirta adalah 760 saham senilai 760;
- c. Tanah-tanah yang diperoleh dari pembatalan hibah SETIAWAN NATAWIRIA sesuai putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 11/Pdt.G/2002/PN.Kld tanggal 22 Mei 2002 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 25/Pdt/2003/PT.TK, tanggal 22 Mei 2003 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345 K/Pdt/2004 tanggal 16 Juni 2005, yang kesemuanya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van bewijs*), yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Desa Tanjung Anom, seluas 18.330 M2, surat ukur Nomor : 8961/1996 tanggal 7 November 1996;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Desa Tanjung Anom, seluas 19.180 M2, surat ukur Nomor : 8960/1996 tanggal 7 November 1996;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 26/Desa Tanjung Anom, seluas 18.640 M2, surat ukur Nomor : 8959/1996 tanggal 7 November 1996;Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 17 dari 83 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sertifikat Hak Milik Nomor 19/Desa Tanjung Anom, seluas 15.010 M2, surat ukur Nomor : 8967/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Desa Tanjung Anom, seluas 5.860 M2, surat ukur Nomor : 8977/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Desa Tanjung Anom, seluas 9.760 M2, surat ukur Nomor : 8976/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 35/Desa Tanjung Anom, seluas 19.510 M2, surat ukur Nomor : 8976/1996 tanggal 7 November 1996;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitbaar bij vooraad*) meskipun ada verzet, banding atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) muntuk setiap hari keterlambatan kepada Tergugat sejak putusan perkara ini dibacakan sampai putusan berkekuatan hukum tetap;

SUBSIDAIR

Abila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak yang berperkara hadir :

- Penggugat hadir dengan diwakili oleh kuasanya : GUNAWAN RAKA. SH., MUHAMMAD YUSUF R. SH., dan ANDANAN IDRIS, SH. Advokat dan Pengacara pada kantor Pengacara dan Konsultan Hukum GUNAWAN RAKA & PARTNERS beralamat di Jalan Pulau Pisang No. 2A Way Halim Permai, Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2012;
- Tergugat I, II dan III hadir dengan diwakili oleh kuasanya : YULIUS ANDESTA, SH., RONAL AFANDY, SH., dan IRWAN JAYA DIWIRYA, SH. Dari Law Office YULIUS ANDESTA & PARTNERS yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Indah No. 41 Enggal Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk pihak Penggugat dan Para Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 sebelum memasuki proses pemeriksaan Perkara Perdata harus melalui tahapan proses mediasi atau upaya perdamaian, oleh karena itu sesuai dengan permintaan Pihak Penggugat dan Tergugat yang menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Hakim mediator maka Majelis Hakim telah menunjuk Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung **SRUTOPO MULYONO, S.H.** sebagai mediator guna mengusahakan perdamaian dengan prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 13 November 2012 yang menyatakan proses mediasi mengalami kegagalan oleh karena perdamaian melalui mediasi tidak juga tercapai maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 16 Januari 2013 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 27 Juni 2012 kecuali yang secara Tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat serta mampu dibuktikan oleh Penggugat;

Eksepsi Kewenangan Relatif

2. Bahwa Pengadilan Negeri Kota Agung tidak berwenang mengadili perkara Aquo, dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa yang menjadi pokok permasalahan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya adalah Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Setiawan NATAWIRIA (Almarhum) pada saat menjabat selaku Direktur PT.

Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 19 dari 83 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggamus Indah dan membebaskan tanggung jawab atas perbuatan tersebut kepada para tergugat selaku ahli waris Taufiq NATAWIRIA dan Setiawan NATAWIRIA atau Gugatan Penggugat bukan didasari atas Perbuatan Melawan Hukum Setiawan NATAWIRIA terhadap Objek benda tidak bergerak;

- Bahwa oleh karena yang menjadi sengketa atau permasalahan adalah Perbuatan Melawan Hukum mengenai pembayaran Pinjaman maka berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBG, Gugatan seharusnya ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana Identitas Para Tergugat dalam Gugatan Penggugat yang tidak dirubah pada saat persidangan dengan agenda pembacaan Gugatan;
- Bahwa penerapan kompetensi Relatif berdasarkan tempat tinggal Tergugat ini (Actor Sequitur Forum Rei) ini ditegaskan dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 2558 K/Pdt/1984** yang pada pokoknya berpendapat *"karena yang disengketakan bukan benda tetap, melainkan ganti kerugian atas dasar Perbuatan Melwan Hukum kebun Penggugat terbakar maka kompetensi relative yang harus ditegakkan dalam penyelesaian perkara adalah berdasarkan asas Actor sequitur forum rei (tempat tinggal tergugat) bukan asas Forum rei sitae (letak barang) yang digariskan pasal 142 ayat (4) RBG atau pasal 118 ayat (3) HIR;*

Gugatan Penggugat Kurang Pihak

3. Bahwa Penggugat dalam uraian awal Gugatannya pada bagian tentang kedudukan hukum Para Tergugat telah menguraikan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Setiawan NATAWIRIA dan Para Tergugat dengan Penggugat, sementara yang menjadi permasalahan sebagaimana Gugatan Penggugat adalah perbuatan almarhum anak kandung Penggugat bernama Setiawan NATAWIRIA semasa hidup selaku Direktur utama PT. Tanggamus Matratirta yang telah membebaskan Pembayaran Utang PT. Tanggamus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matratirta kepada Penggugat, oleh karenanya seharusnya PT. Tanggamus Matratirta *harus ditarik sebagai Pihak / sebagai Tergugat;*

Gugatan Penggugat Obscuur Libel

4. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menuntut ganti kerugian Materiil atas perbuatan melawan hukum mengenai pembayaran pinjaman bank yang didalilkan dibayarkan oleh Penggugat yang mana pembayaran dan kerugian tersebut tidak dirinci oleh Penggugat, Penggugat hanya mengklaim total pembayaran dan kerugian terhadap bank-bank sebagaimana dalil Gugatan Penggugat tanpa menguraikan pembayaran untuk bank apa? Serta jumlahnya berapa?

Berdasarkan dalil-dalil dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon kepada majelis sidang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang Para Tergugat mohonkan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima dengan alasan Gugatan Penggugat adalah :
 - **Eksepsi Kewenangan Relatif**, Bahwa Pengadilan Negeri Kota Agung tidak berwenang mengadili perkara Aquo berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBG, Gugatan seharusnya ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana Identitas Para Tergugat dalam Gugatan Penggugat dan penerapan kompetensi Relatif berdasarkan tempat tinggal Tergugat ini (Actor Sequitur Forum Rei) ini ditegaskan dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 2558 K/Pdt/1984** yang pada pokoknya berpendapat : *karena yang disengketakan bukan Perbuatan Melawan Hukum kebun Penggugat terbakar maka kompetensi relative yang harus ditegakkan dalam sequitur forum rei (tempat tinggal tergugat) bukan asas Forum Rei Sitae (letak barang) yang*

Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 21 dari 83 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digariskan pasal 142 ayat (4) RBG atau pasal 118 ayat (3)

HIR;

- **Gugatan Penggugat kurang pihak dan**
- **Gugatan Penggugat Obscuur Libel**

c. Menghukum PENGGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil-dalil Para TERGUGAT dalam Eksepsi mohon dapat dipertimbangkan dan dimasukkan dalam jawaban pokok perkara;
2. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 27 Juni 2012 kecuali yang secara Tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat serta mampu dibuktikan oleh Penggugat;
3. Bahwa menjawab secara mendalam mengenai pokok perkara sebagaimana yang di dalilkan Penggugat, terlebih dahulu akan kami sampaikan kedudukan masing-masing pihak terkait hubungan kekeluargaan, hubungan Perusahaan guna memperjelas dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam memutus perkara ini;
4. Bahwa benar telah didirikan Perusahaan dengan mana PT. Tanggamus Indah dengan susunan direksi sebagaimana tersebut dalam Gugatan Penggugat halaman 3 point 6, selanjutnya susunan direksi sampai saat ini telah banyak mengalami perubahan;
5. Bahwa dalam hubungan kekeluargaan antara Para Tergugat dengan orang-orang yang tercantum dalam susunan direksi untuk pertama kali adalah :

Direktur Utama	:	Taufiq NATAWIRIA	Adalah selaku bapak kandung setiawan NATAWIRIA dan Kakek Kandung
Direktur	:	Wiharsa Kartawiguna	Para Tergugat tidak ada hubungan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Utama	:	Ny. Raini Wanatisna	Adalah ibu kandung Setiawan NATAWIRIA dan Nenek Kandung Para Tergugat
Komisaris	:	Setiawan NATAWIRIA	Adalah bapak Kandung Para Tergugat

6. Bahwa dikarenakan hubungan kekeluargaan dalam perusahaan PT. Tanggamus Indah, maka rekening perusahaan dibuat atas nama pribadi dan masing-masing pihak mengetahui segala permasalahan perusahaan;
7. Bahwa dikarenakan susunan Direksi Perusahaan dalam hubungan kekeluargaan sebagai bapak, ibu dan anak, maka Taufik NATAWIRIA (bapak dari Setiawan NATAWIRIA atau kakek Kandung Para Tergugat selain sebagai salah satu pengurus juga merangkap sebagai Direktur Keuangan sekaligus bendahara Perusahaan;
8. Bahwa dikarenakan hubungan kekeluargaan tersebut pula maka sampai dengan saat ini atau meninggalnya Taufiq NATAWIRIA dan Setiawan NATAWIRIA **tidak pernah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan** untuk menghitung neraca laba rugi perusahaan sebagaimana ketentuan pasal 18 Anggaran Dasar PT. Tanggamus Indah sehingga Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat ini adalah TIDAK BERDASAR, tidak benar dan hanya mengada-ada untuk menghilangkan hak Umum Para Tergugat selaku ahli waris garis lurus dan selaku pemegang saham yang sampai saat ini tidak diberikan oleh Penggugat;
9. Bahwa Tergugat sendiri mengaku adanya dasar hukum, kedudukan Hukum Almarhum Setiawan NATAWIRIA dalam PT. Tanggamus Indah maupun dalam hubungan keluarga sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat point 5 s/d 18 dalam gugatan Penggugat, sehingga jelas **melemahkan** gugatannya sendiri;
10. Bahwa atas Gugatan Point 23 kami tanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa tidak benar pinjaman dari bank sebagaimana tersebut pada point 22 Gugatan Penggugat hanya dipergunakan untuk keperluan pembiayaan usaha minuman Merek AMUST, uang

Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 23 dari 83 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pinjaman tersebut sebagian besar digunakan untuk keperluan pribadi Taufik NATAWIRIA (alm) yang mana Taufik NATAWIRIA adalah suami dari Ny. Raini Wanatisna, Direktur Utama PT. Tanggamus Indah saat ini yang diangkat berdasarkan RUPSLB menurut Penggugat sebagaimana Gugatan Point 2;

- Bahwa Pinjaman-pinjaman tersebut pada saat akad kredit ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Tanggamus Matratirta saat itu, Setiawan NATAWIRIA PT. Tanggamus Matatirta Taufik NATAWIRIA (Alm);

11. Bahwa atas pinjaman-pinjaman tersebut juga diagunkan harta Pribadi Taufik NATAWIRIA (Alm) selaku suami Penggugat;

12. Bahwa dikarenakan tidak ada Perjanjian kawin Pisah harta, maka agunan harta pribadi tersebut diagunkan dengan persetujuan Raini Wanatisna / Penggugat selaku istri Taufik NATAWIRIA;

Bahwa atas dasar dalil-dalil jawaban tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan dalam Eksepsi dan Konvensi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT Konvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum PENGGUGAT Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

GUGATAN REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Eksepsi, Jawaban tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonpensi ini;
2. Bahwa Tn. **YEN GUNAWAN selaku Tergugat I (satu) selanjutnya disebut PENGGUGAT SATU (I) REKONPENSI, Tn. FRANC ARIFianto selaku Tergugat II (dua) selanjutnya disebut PENGGUGAT DUA (II) REKONPENSI dan Tn. MARK BUDIMAN selaku Tergugat Tiga (III) selanjutnya PENGGUGAT TIGA (III) REKONPENSI, selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT REKONPENSI**;

----- L A W A N

PT. TANGGAMUS INDAH, Perseroan, beralamat di Jl. Kemang I-D No. 14 B, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama Ny. RAINI WANATISNA, sebelumnya selaku PENGGUGAT, selanjutnya disebut **TERGUGAT REKONPENSI**.

3. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi adalah selaku ahli waris dari Taufik NATAWIRIA dan Setiawan NATAWIRIA selaku Pemilik asset, pemegang Saham PT. Tanggamus Indah dan PT. Tanggamus Matratirta yang dikuasai Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam Gugatan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa setelah Taufik NATAWIRIA dan Setiawan NATAWIRIA meninggal dunia, PT. Tanggamus Indah diambil alih dibawah kekuasaan Tergugat Rekonvensi seluruhnya tanpa adanya Rapat Umum Pemegang Saham, Laporan Keuangan Tahunan PT. Tanggamus Indah tidak memiliki keuntungan selama 3 (tiga) Tahun (2006-2009 sebagaiman ketentuan UU No. 40 tahun 2007 ps1 66 ayat (2), sedangkan Hak-hak para Penggugat Rekonvensi Selaku ahli waris dan pemegang saham tidak diberikan hingga saat ini oleh Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi dilakukan dengan cara mengambil alih kepemimpinan, tidak melakukan RUPS dan tidak memberikan hak-hak Para Penggugat Rekonvensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum serta

Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 25 dari 83 Hal.



gugatan yang diajukan perkara ini adalah hanya untuk menghilangkan ataupun menghindarkan apa yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi.

6. Bahwa pada bulan mei 2010 Penggugat Rekonvensi I (satu) bersama ibu Penggugat Rekonvensi bermaksud melihat lokasi perseroan dan mempertanyakan hak-hak Penggugat Rekonvensi di Tanggamus Indah, namun Penggugat Rekonvensi I (satu) dilarang masuk secara tidak menyenangkan oleh Tergugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi melaporkan ke pihak Kepolisian namun, laporan tersebut tidak berjalan karena tidak benar;
7. Bahwa Perbuatan-perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi adalah dengan cara mengambil alih kepemimpinan, tidak melakukan RUPS, mengatakan perseroan tidak ada keuntungan sehingga tidak memberikan Hak Penggugat Rekonvensi, menjual, menyuruh mengambil getah karet milik Ibu Penggugat sebagaimana adanya proses hukum pidana yaitu : Laporan Polisi No. Pol LP/158/VI/2010/Ditreskrim Polda Lampung tanggal 28 Juni 2010 tentang Pencurian Getah Karet vide psl. 363 KUHPidana dan laporan Polisi No. Pol LP/132/V/2010/Ditreskrim Polda Lampung tanggal 3 Juni 2010 tentang Penggelapan vide psl 372 jo psl. 374 KUHPidana;
8. Bahwa perbuatan-perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat rekonvensi adalah dengan cara mengambil alih kepemimpinan, tidak melakukan RUPS, mengatakan perseroan tidak ada keuntungan sehingga tidak memberikan Hak Penggugat Rekonvensi, menjual, menyuruh mengambil getah karet dengan luas areal 420 hektar @ 400 batang perhektar selama kurun waktu dari tahun 2006 s/d tahun 2011 adalah :
 - $420 \text{ ha} \times 400 \text{ btg} \times 365 \text{ hari} \times 6 \text{ tahun} \times 0,1 \text{ kg} \times \text{Rp. } 8.000,- \times 1,72 = \text{Rp. } 506.257.920.000,-$ (Rp. 506,26 milyar) sedangkan nilai saham para Penggugat Rekonvensi I (satu) taufik NATAWIRIA adalah $92 \% : 5 = 18.4\% + 2 \%$ saham dari Setiawan NATAWIRIA = $20,4 \% \times \text{Rp. } 506.26 \text{ milyar} = \text{Rp. } 103,3 \text{ milyar};$
 - Asumsi saat ini harga asset keseluruhan PT. Tanggamus Matratirta berupa pabrik, sisa property, tanah dan mata air adalah Rp. 30 milyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai saham Penggugat rekonvensi I (satu) dari Taufik NATAWIRIA PT. Tanggamus Matratirta adalah $90\% : 5 = 18\% + 10\%$ saham Setiawan NATAWIRIA = $28\% \times \text{Rp. 30 Milyar} = \text{Rp. 8.4 Milyar}$;
- Maka kerugian hak para Penggugat Rekonvensi Secara MATRIIL sesuai perhitungan saham yang dimiliki adalah total = Rp. 111.7 Milyar;
- Sedangkan kerugian Para Penggugat secara IMMATRIIL akibat adanya proses perkara pidana di Kepolisian Daerah Lampung dan hak-hak yang tidak diberikan adalah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

9. Bahwa dalil-dalil Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya adalah membuktikan dirinya telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bermaksud menghilangkan hak-hak Para Penggugat Rekonvensi yang sebagai bukti Pinjaman-pinjaman tersebut pada saat akad kredit ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Tanggamus Matratirta saat itu, Setiawan NATAWIRIA (Alm) dengan persetujuan salah satu Komisaris PT. Tanggamus Matratirta Taufik NATAWIRIA (Alm). Serta hanya dipergunakan untuk keperluan pembiayaan usaha minuman Merek AMUST, uang hasil pinjaman tersebut sebagian besar dipergunakan untuk keperluan pribadi Taufik NATAWIRIA (alm) yang mana Taufik NATAWIRIA adalah suami Tergugat Rekonvensi sendiri/ Ny. Raini Wanatisna;

Bahwa atas dasar dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan dalam Gugatan Rekonvensi sebagai berikut yang dimohonkan:

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi secara matriil yang menjadi hak Para Penggugat yaitu :

Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 27 dari 83 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- $420 \text{ ha} \times 400 \text{ btg} \times 365 \text{ hari} \times 6 \text{ tahun} \times 0,1 \text{ kg} \times \text{Rp. } 8.000,- \times 1,72 = \text{Rp. } 506.257.920.000,-$ (Rp. 506,26 milyar) sedangkan nilai saham para Penggugat Rekonvensi I (satu) taufik NATAWIRIA adalah $92 \% : 5 = 18,4\% + 2 \%$ saham dari Setiawan NATAWIRIA = $20,4 \% \times \text{Rp. } 506.26 \text{ milyar} = \text{Rp. } 103,3 \text{ milyar}$;
 - Asumsi saat ini harga asset keseluruhan PT. Tanggamus Matratirta berupa pabrik, sisa property, tanah dan mata air adalah Rp. 30 milyar;
 - Nilai saham Penggugat Rekonvensi I (satu) dari Taufik NATAWIRIA PT. Tanggamus Matratirta adalah $90\% : 5 = 18 \% + 10 \%$ saham Setiawan NATAWIRIA = $28 \% \times \text{Rp. } 30 \text{ Milyar} = \text{Rp. } 8.4 \text{ Milyar}$;
 - Maka kerugian hak Para Penggugat Rekonvensi Secara MATRIIL sesuai perhitungan saham yang dimiliki adalah total = Rp. 111.7 Milyar;
4. Maka Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi secara immatriil yang menjadi hak Para Penggugat adalah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik yang dibacakan di persidangan tanggal 30 Januari 2013 yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan Duplik yang dibacakan di persidangan tanggal 20 Februari 2013 yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-menjawab antara Penggugat dengan Para Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk melanjutkan dengan Putusan Sela,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada Eksepsi tentang kewenangan mengadili, pada persidangan tanggal 04 Maret 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menolak Eksepsi dari Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi tentang kewenangan mengadili dari Para Tergugat ditolak oleh Majelis Hakim, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy akta notaris nomor 39 tanggal 23 November 1979 dibuat oleh Notaris R.Muh.Hendarmawan,SH, Notaris di Jakarta, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P – 1**;
2. Foto copy dari foto copy surat keputusan Menteri Kehakiman RI No.Y.A5/238/14 tanggal 29 April 1980 tentang pengesahan akta pendirian, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P – 2**;
3. Foto copy berita Negara RI tanggal 12 Desember 1980 nomor 100, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy akta pernyataan keputusan rapat PT.Tanggamus Indah Nomor 02 tanggal 7 September 2010 oleh Notaris Hanita Sentono, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P – 4** ;
5. Foto copy surat Dirjen Administrasi Hukum (AHU) Menhum & Ham Nomor : AHU-55—5.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 24 November 2010 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan susunan direksi perseroan PT.Tanggamus, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P – 5**;

Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 29 dari 83 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy dari foto copy akta penunjukan kuasa dan harta peninggalan Nomor 4 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Linggo Darsono, SH., Notaris di Jakarta, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-6**;
7. Foto copy dari foto copy surat kuasa dari Yen Gunawan kepada Dr. Tommy Sihotang, SH., LL.M., untuk menghadiri RUPSLB PT.Tanggamus Indah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P – 7**;
8. Foto copy dari foto copy akta keterangan hak mewaris nomor 03 tanggal 10 November 2010 yang dibuat oleh Notaris Hanitia Sentomo, SH., Notaris di Jakarta, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P – 8**;
9. Foto copy dari foto copy akta perjanjian kawin Nomor 36 tanggal 14 April 1988 yang dibuat oleh Notaris R.Muhammad Hendarmawan Notaris di Jakarta, yang selanjutnya foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-9**;
10. Foto copy dari foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.367/PDT/G/PN.JKT.BAR tanggal 28 Januari 2003, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P- 10**;
11. Foto copy dari foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 25/ PDT/2003/PT.DKI tanggal 7 Agustus 2003, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P – 11**;
12. Foto copy dari Foto copy salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1290/K/ PDT/2004, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-12**;
13. Foto copy dari foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 11/Pdt.G/2002/PN.Kld tanggal 22 Mei 2003, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P – 13**;
14. Foto copy dari foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 25/ PDT/2003/PT.TK tanggal 2 Oktober 2003, yang selanjutnya foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-14**;
15. Foto copy dari foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1345 K/Pdt/2004 tanggal 16 Juni 2005, yang selanjutnya foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-15**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Foto copy dari foto copy sertifikat hak milik Nomor 24, Desa Tanjung Anom Kec.Kota Agung, Lampung Selatan tanggal 18 Maret 1997, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda **P-16a**;

Foto copy dari foto copy sertifikat hak milik Nomor 25/Desa Tanjung Anom Kec.Kota Agung, Lampung Selatan tanggal 18 Maret 1997, yang selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda **P-16b**;

Foto copy dari foto copy sertifikat hak milik Nomor 26/Desa Tanjung Anom Kec.Kota Agung, Lampung Selatan, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda **P-16c**;

17. Foto copy dari foto copy perincian hutang, yang selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda **P-17**;

18. Foto copy surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan nomor B/17/I/2011/Ditreskrim tanggal 18 Januari 2011 dari Ditreskrim Polda Lampung, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-18**;

19. Foto copy tanda bukti laporan polisi Nomor: TBL/163/2010/LPG/Res TGS tanggal 23 Mei 2010, yang selanjutnya foto copy bukti tersebut diberi tanda **P - 19**;

20. Foto copy surat Polres Tanggamus Nomor : SP2HP/130/VII/2010/Reskrim tanggal 16 Agustus 2010 perihal pemberitahuan, yang selanjutnya foto copy bukti tersebut diberi tanda **P - 20** ;

21. Foto copy dari foto copy Neraca keuangan PT.Tanggamus Matratirta Tahun 2002 sampai tahun 2005 yang ditandatangani oleh Setiawan NATAWIRIA, yang selanjutnya foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-21** ;

22. Foto copy akta pernyataan Nomor 35 tanggal 11 Mei 2012 oleh Notaris Pranata Nusantara, SH., Notaris di Jakarta, yang selanjutnya foto copy bukti tersebut diberi tanda **P - 22**;

23. Foto copy rincian biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk kepentingan Para Tergugat dengan Jumlah seluruhnya sebesar Rp. 325.337.800 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah), yang selanjutnya foto copy bukti tersebut diberi tanda **P - 23**;

Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 31 dari 83 Hal.



24. Foto copy pernyataan keputusan rapat pemegang saham, akta No. 25 tanggal 17 September 2004 yang dibuat oleh Notaris R.Muh. Hendarmawan, SH., yang selanjutnya foto copy bukti surat tersebut diberi tanda **P - 24**;
25. Foto copy surat keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia No.C-26023 Ht.01.04 Th.2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang pengesahan perubahan anggaran dasar PT.Tanggamus Indah sesuai salinan akta No. 25 tanggal 17 September 2004 yang dibuat oleh Notaris R.Muh.Hendarmawan, SH., yang selanjutnya foto copy bukti surat tersebut diberi tanda **P-25**;
26. Foto copy kesepakatan para pemegang saham PT Tanggamus Indah tanggal 2 Pebruari 2006, yang selanjutnya foto copy bukti surat tersebut diberi tanda **P-26**;
27. Foto copy kuasa nomor 10 tanggal 16 Pebruari 2006 oleh Notaris R. Muh. Hendarmawan, SH., notaris di Jakarta, yang selanjutnya foto copy bukti surat tersebut diberi tanda **P - 27**;
28. Foto copy akta nomor 7 tanggal 19 April 2006 yang dibuat oleh Notaris R.Muh. Hendarmawan,SH Notaris di Jakarta, yang selanjutnya foto copy bukti surat tersebut diberi tanda **P – 28**;
29. Foto copy surat keterangan hak waris no.08/01/IV/2006 tanggal 19 April 2006 yang ditandatangani oleh R. Muh. Hendarmawan, SH., notaris di Jakarta, yang selanjutnya foto copy bukti surat tersebut diberi tanda **P - 29**;
30. Foto copy Surat Kuasa Nomor 9 tanggal 25 April 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh R.Muh. Hendarmawan, SH., notaris di Jakarta, yang selanjutnya foto copy bukti surat tersebut diberi tanda **P-30**;
31. Foto copy akta persetujuan dan kuasa No. 3 tanggal 12 April 2007 yang dibuat oleh R. Muhammad Hendarmawan, SH., notaris di Jakarta, yang selanjutnya foto copy bukti surat tersebut diberi tanda **P - 31**;
32. Foto copy pernyataan bersama dan kesepakatan ahli waris tertanggal 5 Januari 2008 yang dibuat oleh para ahli waris Taufik Natawiria (Ong Kim San) yaitu Raini Wanatisna, Tuan Setiawan Natawiria, Ny. Hirajati Natawiria, Ny, Pat Lien Soo dahulu Supatmi Natawiria dan Ratnawati Natawiria, yang selanjutnya foto copy bukti surat tersebut diberi tanda **P - 32**;



33. Foto copy paspor atas nama Ny. Raini Wanatisna, yang selanjutnya foto copy bukti surat tersebut diberi tanda **P - 33**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai/cocok kecuali bukti (**P - 2**), (**P - 6**), s/d (**P - 17**), dan (**P - 21**), tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diserahkan oleh Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan, yaitu :

1. Saksi **DEDEN**, umur 47 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Konsultan Pajak, , alamat Batu Ampar Rt/Rw:003/001 Jakarta Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan PT. Tanggamus Indah dan PT. Tanggamus Matratirta;
- Bahwa, saksi kenal dengan PT.Tanggamus Matratirta sejak tahun 2006 karena saksi sebagai Karyawan dan PT.Tanggamus Indah sebagai Pengurus;
- Bahwa, antara PT. Tanggamus Indah dan PT. Tanggamus Matratirta adalah satu kepemilikan;
- Bahwa, saksi masih ingat susunan direksi dan komisari PT.Tanggamus Indah saat itu yaitu sebagai berikut :

Direktur Utama : Taufik Natawiria;

Direktur : Wiharsa Kartwiguna;

Komisaris Utama : Ny. Raini Wanatisna;

Komisaris : Setiawan Natawiria;

- Bahwa, PT.Tanggamus Indah pernah ada melakukan perubahan Direksi setelah Wiharsa Kartawiguna menjual sahamnya kepada Sutrisno Wirosuanto dengan susunan direksi dan komisaris yang baru sebagai berikut :

Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 33 dari 83 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama : Ir.Sutrisno Wirosumarto;

Direktur : Setiawan Natawiria;

Komisaris Utama : Taufik Natawiria;

Komisaris : Ny. Raini Wanatisna;

- Bahwa, PT.Tanggamus Indah pernah mengadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) karena saat itu Direktur Utama dan Komisaris meninggal;
- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah Setiawan Natawiria meninggal maka hak dan kewajiban Setiawan Natwiria yang dalam hal ini juga sebagai pemegang Saham di PT.Tanggamus Indah maka hak dan kewajibannya di wakili oleh anak-anaknya;
- Bahwa, Setiawan Natawiria ada hubungan keluarga dengan Komisaris Utama dan Komisaris kecuali direktur utama Ir.Sutrisno Wirosumarto;
- Bahwa, Nama anak Setiawan Natawiria adalah :
 1. Yen Gunawan;
 2. Franc Arifianto;
 3. Mark Budiman;
 4. Dan isteri Setiwan adalah Lila Kanali;
- Bahwa, Selain pemegang saham di PT.Tanggamus Indah Setiawan Natawiria juga sebagai Pemegang saham di PT. Tanggamus Matratirta;
- Bahwa, Pengelolaan PT.Tanggamus Indah dan PT.Tanggamus Matratirta berbeda pengelolaan keuangannya masing-masing tidak tercampur;
- Bahwa, PT.Tanggamus Indah sampai sekarang masih berjalan tetapi PT.Tanggamus Matratirta sudah tidak berjalan lagi atau sudah tidak produksi lagi;
- Bahwa, pada saat pendirian PT.Tanggamus Matratirta tidak memakai modal sendiri melainkan dengan mengajukan pinjaman kepada pihak Bank;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, PT.Tanggamus Matratirta pada saat melakukan pinjaman kepada pihak Bank menggunakan anggunan PT.Tanggamus Indah;
- Bahwa, PT.Tanggamus Matratirta pada waktu berdirinya mendapatkan modal dari melakukan pinjaman ke PT.Bank Credit Lyonnais (PT.BCLI), PT Clemont Finance Indonesia (PTCFI) dan PT. Grand Facifik Tamara Finance (PT.GFTF);
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan PT.Tanggamus Martatira minjam modal ke PT.BCLI karena pada waktu saksi masuk jadi karyawan PT.Tanggamus Matratirta sudah ada pinjaman ke PT.BCLI;
- Bahwa, saksi tidak tahu dengan adanya perjanjian PT.Tanggamus Indah dengan PT.Tanggmus Matratirta sehubungan dengan PT.Tanggamus Matratirta melakukan pinjaman ke PT.BCLI namun yang saksi ketahui bahwa PT.Tanggamus Matratirta melakukan pinjaman ke PT.BCLI dengan menganggunkan aset dari PT.Tanggamus Indah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya Akta Hibah setelah meninggalnya Kosim Dermawan;
- Bahwa, Makam Kosim Dermawan ada di perkebunan PT.Tanjung Djati di Tanggamus;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai pinjaman PT.Tanggamus Matratirta dengan menganggunkan PT. Tanggamus Indah adalah tanggung jawab siapa, hanya sepengetahuan saksi tahu bahwa pinjaman itu tanggung jawab PT.Tanggamus Indah;
- Bahwa, Setiawan Natawiria meninggal pada tahun 2006;
- Bahwa, PT.Tanggamus Matratirta beroperasi dari tahun 1989, kemudian produksi tahun 1990, kemudian pada tahun 2000 tidak operasi lagi;
- Bahwa, tugas saksi pada waktu menjadi karyawan adalah manager perpajakan serta mengurus bagian keuangan Perusahaan;
- Bahwa, pinjaman PT.Tanggamus Matratirta tersebut sepengetahuan saksi jumlah seluruhnya sekitar Rp. 4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta rupiah);

Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 35 dari 83 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pinjaman PT.Tanggamus Matratirta tersebut adanya di Jakarta semua;
- Bahwa, pada saat PT.Tanggamus Matratirta melakukan proses pinjaman ke Bank-Bank tersebut saksi tidak tahu karena saksi tidak ikut;
- Bahwa, hutang PT.Tanggamus Matratirta sudah diselesaikan atau dilunaskan sebelum pada tahun 2000, karena banyak cicilan tidak lancar tetapi sekarang hutang PT.Tanggamus Matratirta baik yang diluar maupun didalam sudah selesai;
- Bahwa, yang melakukan pinjama ke Bank tersebut yaitu saudara Setiawan Natawiria dan Setiawan Natawiria pada saat melakukan pinjam tersebut atas sepengetahuan komisaris;
- Bahwa, Hutang PT.Tanggamus Matratirta yang melunasi adalah ibu Rani Wanatisna ibu dari Setiawan Natawiria;
- Bahwa, Ibu Raini Wanatisna melunasi hutang PT.Tanggamus Martatita dengan menggunakan asset pribadi ibu Raini Wanatisna sendiri;
- Bahwa, Ibu Raini Wanatisna tidak menjual asset perusahaan untuk melunasi hutang PT.Tanggamus Matratirta karena ibu Raini masih bisa membayarnya dengan asset pribadinya sendiri;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ibu Raini Wanatisna membayar hutang PT.Tanggamus Martatira dengan menjual asset pribadinya seperti menjual emas batangan namun saksi tidak tahu berapa harga emasnya dan tidak tahu juga berapa banyak jumlah emas batangan yang dijual, kemudian ada juga uang pribadi ibu Raini Wanatisna sejumlah \$ 700.000 (tujuh ratus ribu dolar amerika) dan juga menjual Vila pribadinya di Mega Mendung, jual rumah mewah, ada juga uang tabungan ibu Raini untuk membayar hutang tersebut sejumlah \$.2.000.- (dua ribu dolar amerika);
- Bahwa, di Neraca perusahaan PT.Tanggamus Indah tidak ada lagi tertera hutang-hutang PT.Tanggamus Matratirta karena sudah di lunasi oleh ibu Raini Wanatisna;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian saksi diperlihatkan bukti P – 31 setelah saksi melihat bukti tersebut saksi menjelaskan bahwa bukti tersebut berisikan tentang Neraca perusahaan PT.Tanggamus Matratirta ini benar dan ini tandatangan Setiawan Natawiria dengan rugi/laba Rp. 6 milyar rupiah;
- Bahwa, setahu saksi isteri dari Setiawan Natawiria tidak mengurus hutang PT.Tanggamus Matratirta;
- Bahwa, Pada waktu Setiawan Natawiria masih hidup, Setiawan Natawiria sudah bercerai dengan isterinya yang bernama Lila Kanali;
- Bahwa, Keluarga dari Setiawan Natawiria tidak pernah membayar pajak PT.Tanggamus Matratirta sebagai ahli waris seperti Yen Gunawan, Franc Arifianto dan Mark Budiman;
- Bahwa, setelah Setiawan Natawiria meninggal Yen Gunawan, Franc Arifianto dan Mark Budiman mereka dapat uang dari neneknya nama Raini Wanatisna seperti biaya sekolah/kuliah dengan cara di transfer ke rekening masing-masing dan biaya itu dikasih oleh Raini Wanatisna;
- Bahwa, kemudian saksi diperlihatkan bukti P – 23 kemudian saksi menjelaskan bahwa bukti P – 23 tersebut berisikan tentang pengiriman uang kepada Yen Gunawan, Franc Arifianto dan Mark Budiman dan saksi yang mengirimkannya atau mentransferkannya;
- Bahwa, selain pinjaman untuk modal PT.Tanggamus Matratirta ada lagi pinjaman Setiawan Natawiria yaitu ke Bank BTN;
- Bahwa, pinjaman oleh Setiawan Natawiria ke BTN tersebut untuk keperluan perumahan di Kopera yang berlokasi di Tanggamus;
- Bahwa, hubungan Raini Wanatisna dengan Setiawan Natawiria adalah ibu dan anak kandung dan hubungan antara Riana Wanatisna dan Para Tergugat adalah nenek dan cucu;
- Bahwa, PT.Tanggamus Indah dan PT.Tanggamus Matratirta mempunyai rekening masing-masing atas nama perusahaan masing-masing;
- Bahwa, saksi tidak bekerja lagi di PT.Tanggamus Matratirta sejak tidak operasi lagi pada tahun 2000;

Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 37 dari 83 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kantor PT.Tanggamus Indah dan PT.Tanggamus Matratirta ada di Jakarta di rumah ibu Raini Wanatisna;
- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah Setiawan Natawiria meninggal belum ada RUPS PT.Tanggamus Matratirta;
- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah Setiawan Natawiria meninggal pada tahun 2010 diadakan RUPS PT. Tanggamus Indah;
- Bahwa, secara badan Hukum PT.Tanggamus Matratirta masih ada tetapi tidak operasi lagi;
- Bahwa, PT.Tanggamus Matratirta bergerak dibidang usaha air mineral dengan merk Amust;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ibu Raini pernah dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Yen Gunawan masalah penggelapan saham yang dilakukan oleh ibu Raini Wanatisna begitu juga sebaliknya pada tahun 2010 Raini Wanatisna melaporkan Yen Gunawan mau mengambil paksa PT.Tanggamus Indah Managemen perusahaan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya akan menanggapi pada Kesimpulan;

2. Saksi **SUYOTO**, umur : 47 tahun, Agama : Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Babinsa Rt/Rw: 003/001 Pekon Tanjung Anom Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tau dengan PT. Tanggamus Matratirta dan PT. Tanggamus indah;
- Bahwa, PT. Tanggamus Matratirta dan PT. Tanggamus Indah berada di Tanjung Anom Kab. Tanggamus;
- Bahwa, saksi bekerja di PT.Tanggamus Matratirta dan tidak bekerja di PT.Tanggamus Indah;
- Bahwa, saksi kerja di PT. Tanggamus Matratirta pada tahun 1989 sampai tahun 1990;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bekerja di PT.Tanggamus Matratirta sebagai operator mesin SANI untuk produksi polikap-220 air mineral artinya polikap tersebut dari awal produksi kemudian setelah keluar sudah menjadi air mineral kemasan;
- Bahwa, pada waktu saksi bekerja di PT.Tanggamus Matratirta saksi tidak tahu siapa pemiliknya tetapi yang pernah saksi dengar pemiliknya adalah Setiawan Natawiria;
- Bahwa, saksi belum pernah bertemu dengan Taufik Natawiria dan Setiawan Natawiria di PT.Tanggamus Matratirta namun setelah saksi berhenti bekerja saksi pernah bertemu dengan Setiawan Natawiria;
- Bahwa, saksi mengetahui kepada Setiawan Natawiria saja dan tidak tahu kepada Taufik Natawiria dan pada waktu itu saksi tahu karena saksi menagih pajak PT.Tanggamus Indah dan PT.Tanggamus Matratirta waktu itu juga saksi menagih pajak melalui nama Muklis dan Triono kemudian langsung kepada Setiawan Natawiria;
- Bahwa, pada waktu saksi menagih pajak kepada Setiawan Natawiria belum berhasil karena katanya nanti saja kepada Taufik Natawiria;
- Bahwa, saksi pernah mendengar kalau ada pihak ketiga datang ke perusahaan tersebut yaitu dari Bank BTPN dan waktu itu saksi mengetahuinya dari carik yang menelepon saksi katanya ada orang dari Bank;
- Bahwa, Keperluan dari pihak Bank tersebut bertemu saksi yaitu menanyakan apakah benar PT.Tanggamus Matratirta masuk wilayah Pekon Tanjung Anom kemudian saksi jawab ya benar masuk wilayah kami kemudian pihak Bank tersebut menyebutkan masalah anggunan Bank dari Setiawan Natawiria di BTPN yang di agunkan PT.Tanggamus Matratirta;
- Bahwa, selain dari pihak Bank BTPN tidak ada lagi yang datang dari pihak Bank lain dan pada saat itu pihak BTPN datang tahun 2008, kemudian ada juga yang datang dan menanyakan masalah uang pasar karena waktu itu ada orang mengambil pasar tetapi tidak jadi mengambil pasar tetapi mau mengambil uang kembali kepada Setiawan Natawiria;

Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 39 dari 83 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi belum kenal dengan isteri Setiawan Natawiria karena belum pernah bertemu namun dengan anak-anak Setiawan Natawiria yaitu Yen Gunawan, Faranc Afrianto dan Mark Budiman saksi mengenalnya;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang berwenang memegang keuangan perusahaan PT.Tanggamus Matratirta;
- Bahwa, PT.Tanggamus Matratirta bergerak di bidang air mineral kemasan dan waktu itu operasi dari tahun 1989 sampai tahun 2000, setelah tahun 2000 ke atas macet;
- Bahwa, saksi mengetahui PT.Tanggamus Matratirta tidak operasi lagi karena saksi warga di situ;
- Bahwa, saksi keluar dari PT.Tanggamus Matratirta karena saksi sebagai anak tua yang mana harus mengayomi adik-adik yang lain sehingga kalau mengandalkan dari perusahaan tidak cukup jadi saksi berwiraswasta;
- Bahwa, saksi keluar dari PT.Tanggamus Matratirta masih beroperasi;
- Bahwa, saksi tidak tahu atas nama siapa sertifikat PT.Tanggamus Indah dan PT.Tanggamus Matratirta;

Atas keterangan saksi tersebut, Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya akan menanggapi pada Kesimpulan;

3. Saksi **VIVA NAWAWL**, umur : 55 tahun, agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, ,kewarganegaraan Indonesia, alamat BSD.Blok E.U/11.sektor 1-6 Rt/Rw:003/009 Kelurahan Rawa Buntu Serpong Tangerang Selatan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Setiawan Natawiria;
- Bahwa, yang saksi tahu Setiawan Natawiria adalah pemilik PT. Tanggamus Indah dan PT. Tanggamus Matratirta;
- Bahwa, saksi kenal dengan Setiawan Natawiria karena dulu saya adalah sebagai developer perumahan di Sukarame dan Metro dan pada waktu itu Setiawan Natawiria mengajak saksi untuk bekerja sama buat perumahan di Tanggamus dan waktu itu juga Setiawan Natawiria sempat tidur di rumah saksi kemudian Setiawan Natawiria mengajak saksi melihat tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada di Tanggamus untuk mengajak saksi kerja sama di bidang perumahan;

- Bahwa, benar saksi pernah ikut ke Tanggamus atas ajakan Setiawan Natawiria kemudian saksi di Tanggamus melihat PT.Tanggamus Martatira yang bergerak dibidang air mineral;
- Bahwa, pada waktu saksi melihat PT.Tanggamus Matratirta yang memproduksi air mineral tersebut sudah tidak berjalan lagi, kemudian saksi bertanya kepada Setiawan Natawiria kenapa berhenti, perusahaan ini bukankah ini asset yang bagus di lihat dari air yang ada, lalu Setiawan Natawiria mengatakan kepada saksi ada kesulitan seperti belum ada galon;
- Bahwa, kemudian terjadi kesepakatan antara saksi dan Setiawan Natawiria yaitu saksi mencukupi kebutuhan galon PT. Tanggamus Matratirta;
- Bahwa, atas kerja sama tersebut kemudian penjualan air mineral Galon tersebut di kirim ke Bratasena tetapi dari kerja sama tersebut tidak ada untungnya karena dari usaha tersebut uangnya tidak ada galonnya juga habis entah kemana;
- Bahwa, selama kerja sama tersebut saksi kesulitan bertemu dengan Setiawan di cari kemana-mana tidak bertemu makanya usaha tersebut tidak berjalan lagi kemudian ada bertemu dengan Setiawan di Jakarta lalu saksi menanyakan modal saksi yang dipakai untuk membeli galon kemudian Setiawan menyuruh saksi katanya urusin saja sama isteri saksi masalah air mineral tesebut lalu Setiawan mengajak saksi kerja sama dibidang perumahan kemudian atas kerja sama tersebut saksi memberikan uang kepada Setiawan 120 (seratus dua puluh) juta rupiah tetapi dari kerja sama tersebut Setiawan jalan sendiri;
- Bahwa, kerja sama dengan Setiawan dibidang perumahan tidak berjalan sebagaimana apa yang telah disepakati bersama karena Setiawan jalan sendiri dan setelah itu saksi juga tidak bertemu lagi dengan Setiawan, ada bertemu lagi dengan Setiawan sudah lama kemudian saksi bertanya kepada Setiawan tentang kerja sama perumahan tesebut lalu Setiawan tidak bisa berbuat apa-apa lagi kemudian atas penjelasan Setiawan seperti

Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 41 dari 83 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu lalu saksi bilang kepada Setiawan “ kalau begitu pulangkan uang saya”;

- Bahwa, Setiawan tidak mengembalikan uang kepada saksi dalam bentuk uang akan tetapi Setiawan mengembalikan dan memberikan gantinya kepada saksi kios-kios yang ada di Tanggamus sebanyak 12 (dua belas) kios;
- Bahwa, pada saat itu saksi belum melihat kios-kios yang diberikan Setiawan kepada saksi, kemudian setelah ada waktu saksi melihat lokasi kios-kios tersebut dan saksi lihat kios-kios tersebut sudah hancur semuanya tidak ada yang bisa di pakai;
- Bahwa, setelah saksi melihat kiso-kios tersebut sudah hancur lalu saksi mencari lagi Setiawan kemudian setelah bertemu saksi bilang kepada Setiawan “kenapa kamu member kios yang sudah hancur” ternyata Setiawan ini banyak hutangnya;
- Bahwa, setelah kerja sama saksi dengan Setiawan tidak berjalan kemudian saksi menemui orang tua Setiawan yang bernama Taufik Natawiria;
- Bahwa, saksi melihat rumah Setiawan Natawiria yang dibeli dari uang pinjam dari Bank dan rumah tersebut memang rumah mewah tetapi saksi pikir buat apa Setiawan membeli rumah mewah dari uang pinjam karena kalau beli rumah sama saja uang tesebut mati;
- Bahwa, seingat saksi hutang Setiawan di Bank tersebut sekitar Rp.5 milyar rupiah itu setelah dikonversi dolar;
- Bahwa, saksi pernah bertemu dengan istri Setiawan yang bernama Lila Kanali;
- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana cara Setiawan mengatasi hutangnya di Bank;
- Bahwa, saksi mengetahui Setiawan meninggal baru-baru ini saja jadi saksi tidak tahu kapan Setiawan meninggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak tahu pemilik PT.Tanggamus Matratirta tetapi pada waktu saksi Tanya kepada Setiawan pemiliknya diakui oleh Setiawan, katanya dia pemiliknya;
- Bahwa, solusinya menurut cerita Setiawan agar PT.Tanggamus Matratirta bisa jalan lagi yaitu pinjam uang di Bank dengan menjaminkan PT.Tanggamus Indah;
- Bahwa, hubungan PT.Tanggamus Indah dengan PT.Tanggamus Matratirta adalah hubungan perusahaan keluarga tetapi saya tidak melihat akta perusahaannya;
- Bahwa, menurut cerita Setiawan bahwa sebagian uang dari pinjam tersebut dipergunakan untuk membeli rumah mewah yang ada di Kebun Jeruk;

Atas keterangan saksi tersebut, Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat melalui Kausa Hukumnya akan menanggapinya pada Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dipersidangan, yaitu :

1. **DR. WAHYU**

SASONGKO,SH.,MH., umur : 55 tahun, agama : Islam, Pekerjaan : Dosen UNILA, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jln. Amir Hamzah No. 54 Lk. I Rt/Rw: 001/- Kelurahan Gotong Royong Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, Pendidikan terakhir ahli S3 adalah dari UI studi ilmu hukum dengan konsentrasi pada hukum ekonomi, ahli dosen sejak tahun 1984 dengan hukum perdata lebih dalam lagi ahli ketahui masalah perikatan, ahli juga mengajar Notaris dan kekayaan intelektual;

Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 43 dari 83 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perseroan terbatas adalah salah satu bentuk perusahaan perkumpulan modal atas saham - saham yang mana tanggung jawabnya adalah pemegang sahamnya sesuai yang ada dalam daftar UU No. 40 tahun 2007 perubahan dari No. 1 tahun 1995 yang sebelumnya KUHD;
- Bahwa, bedanya CV dan PT yaitu beda haknya kalau di Indonesia CV bergerak dibidang ekonomi tujuannya adalah yayasan ada juga koperasi sedangkan PT tujuannya adalah mencari keuntungan yang terdiri dari saham-saham, ada juga nama sama tetapi beda namanya juga seperti Firma, contohnya Firma Lampung pemiliknya Aburizal Bakri itu juga bukan beda hukum dari syarat materi dan syarat formilnya harus ada pengesahan dari pemerintah;
- Bahwa, struktur dari perseroan terbatas ada 2 (dua) macam yaitu Direktur dan Komisaris, apabila yang diangkat lebih dari satu orang Direktur maka salah satunya diangkat menjadi Dikrektor Utama kemudian Komisaris boleh diangkat lebih dari satu orang apabila lebih dari satu orang Komisaris maka salah satunya diangkat menjadi Komisaris Utama yang disebut Dewan Komisaris;
- Bahwa, apabila salah satu dari direktur tidak ada atau kosong atau komisaris tidak ada atau kosong maka harus diadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang mana Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus diketahui oleh pemegang saham;
- Bahwa, yang bisa diangkat untuk menjadi direktur atau komisaris bisa dari orang luar atau professional atau orang dalam dalam perusahaan pemegang saham;
- Bahwa, yang berhak mengurus perseroan terbatas dalam organisasi adalah direksi yang apabila lebih dari satu orang direksi maka salah satunya diangkat menjadi dikrektor utama kemudian tugas dari direksi adalah untuk kepentingan perusahaan untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan tersebut, direksi juga bisa untuk berhubungan kepada pihak ketiga seperti apabila perusahaan mau mengajukan kredit;
- Bahwa, apabila direksi akan mengajukan kredit kepada perbankan lebih dari 50 persen dari modal perusahaan maka terlebih dahulu harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diadakan Rapat Umum Pemegang Saham karena didalam perusahaan tersebut pemilik sahamnya bukan dia sendiri tetapi terdiri dari beberapa orang;

- Bahwa, kepemilikan saham dalam perusahaan dalam undang undang perusahaan sekarang ada namanya, dan ada nominalnya sesuai dengan modal dasarnya pada waktu disetor pertama tetapi kalau dulu tidak ada nama dan tidak ada nominal tidak apa apa;
- Bahwa, pemegang saham ada haknya karena disitu diatur dalam rapat umum pemegang saham yang berarti satu saham satu suara siapa yang paling banyak sahamnya dia yang memegang keputusan juga rapat umum pemegang saham ada 2 (dua) jenisnya yaitu rapat umum pemegang saham reguler dan rapat umum pemegang saham luar biasa, rapat umum pemegang saham reguler sekurang kurangnya dapat dilakukan setiap tahun sedangkan rapat umum pemegang saham luar biasa bisa dilakukan apabila diperlukan setiap waktu apabila dalam perusahaan ditemukan gelagat tidak baik;
- Bahwa, hak pemegang saham individual yang disebut derivatif yang mana saham saham tersebut sekarang ini bisa dibeli secara on line yang mana dalam undang undang Perseroan Terbatas disebut derivatif yang terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu pertama penunjukan kedua perintah dan ketiga nama;
- Bahwa, apabila direksi atau komisaris ada melakukan kesalahan dalam suatu perusahaan maka sesuai dengan ketentuan undang-undang segera ada pemanggilan terhadap yang melanggar, apabila pemanggilan tidak bisa ditempuh kemudian sampai ke pengadilan itu sudah wewenang pengadilan;
- Bahwa, apabila aset perusahaan yang dijaminakan lebih dari 50 (lima puluh) persen maka harus ada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, apabila kurang dari 50 (lima puluh) persen cukup dengan kewenangan direksi saja;

Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 45 dari 83 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 diberlakukan yaitu Kitab Undang Undang Hukum Dagang dan menurut ahli UU KUHD ada didalam UU No. 1 tahun 1995 dan UU No. 40 tahun 2007;
- Bahwa, apabila kesalahan dilakukan secara pribadi oleh direktur menurut Ultra Vires maka direktur tersebutlah yang bertanggung jawab secara pribadi kesalahan tersebut serta kesalahan dan kelalaian tersebut juga diatur dalam UU KUHD;
- Bahwa, apabila perusahaan ada hutang yang terpisah maka yang bertanggung jawab adalah si penghutang tersebut;
- Bahwa, untuk pelepasan hutang perusahaan tersebut harus ada Rapat Umum Pemegang Saham;
- Bahwa, penggunaan uang dari pinjaman perusahaan tidak boleh dipergunakan secara pribadi oleh direktur, direktur bertanggung jawab atas perusahaan dia yang mengurus, kalau ada pinjaman ke pihak ketiga dipergunakan lain diluar perusahaan maka itu kelalaian dia bisa tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab perusahaan;
- Bahwa, apabila ada pemegang saham mencapai 90 persen maka pemegang saham terbanyak bisa menunjuk direktur;
- Bahwa, suara 10 persen pemegang saham ditentukan oleh pemegang saham terbanyak yaitu pemegang saham 90 persen;
- Bahwa, apabila pemegang saham terbanyak 90 persen melakukan kesalahan atau kelalaian kemudian oleh yang 10 persen dimajukan ke pengadilan maka itu sudah kewenangan pengadilan karena sudah diatur oleh undang undang baik pidana maupun perdata;
- Bahwa, kewenangan untuk rapat umum pemegang saham dalam undang undang hukum dagang siapa pemegang saham terbesar maka pemegang saham yang kecil ikut yang besar tetapi sekarang ini undang undang lama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman karena pemegang saham yang kecil apabila pemegang saham yang kecil tidak terima keputusan pemegang saham yang besar maka pemegang saham yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil bisa mengajukan ke Pengadilan yang berarti tidak perlu ada rapat umum pemegang saham tetapi mengajukan ke pengadilan;

- Bahwa, apabila pemilik Perseroan Terbatas ingin melakukan pinjaman terhadap pihak ketiga maka harus ada Rapat Umum Pemegang Saham yang artinya pemilik perusahaan tersebut tidak bisa serta merta apabila mau melakukan pinjaman kepada pihak ketiga melainkan harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu dan apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak menyetujui salah satu pemegang saham tersebut melakukan pinjaman dan pemegang saham tersebut tetap melakukan pinjaman maka pinjaman tersebut menjadi hutang pribadi si peminjam tersebut;
- Bahwa, apabila direktur melakukan pinjaman kepada pihak ketiga dan mengatas namakan perusahaan maka hutang tersebut hutang perusahaan apabila tidak menyebut perusahaan maka pinjaman tersebut menjadi hutang pribadi;
- Bahwa, apabila aset PT.Tanggamus Indah dijamin untuk keperluan PT.Tanggamus Matratirta bisa saja dilakukan yang penting ada persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham;
- Bahwa, didalam perusahaan tertutup apabila salah satu direktur ada yang meninggal dunia maka komisaris bisa menunjuk orang lain untuk menggantikan direktur untuk dalam keadaan darurat, apabila komisaris ada yang meninggal maka pemegang saham memanggil pemegang saham untuk menunjuk siapa penggantinya, kalau didalam perusahaan keluarga biasanya kebijakan-kebijakan yang diambil tergantung dalam kesepakatan keluarga itu sendiri;

Atas keterangan ahli tersebut, Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan pihak Para Tergugat melalui kuasa Hukumnya akan menanggapinya pada Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy pengumuman berita duka cita, Koran suara pembaharuan Jumat 6 Januari 2006, yang selanjutnya foto copy bukti tersebut diberi tanda **T – 1**;

Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 47 dari 83 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy pengumuman berita duka cita, Koran Suara Pembaharuan tanggal 19 Januari 2006, yang selanjutnya foto copy bukti tersebut diberi tanda **T – 2**;
3. Foto copy akta pernyataan keputusan Rapat PT.Tanggamus Indah No. 25 tanggal 17 September 2004 yang dibuat oleh Notaris R.Muh.Hendarmawan, SH., yang selanjutnya foto copy bukti tersebut diberi tanda **T – 3**;
4. Foto copy dari foto copy keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No.C-26023 HT.01.04.Th.2004 tanggal 19 Oktober 2004, yang selanjutnya foto copy bukti tersebut diberi tanda **T – 4**;
5. Foto copy risalah rapat PT.Tanggamus Matratirta No.6 tanggal 25 Agustus 2000 oleh Notaris Rini Soemintapoera, SH., yang selanjutnya foto copy tersebut diberi tanda **T – 5**;
6. Foto copy risalah rapat PT.Tanggamus Matratirta No.7 tanggal 25 Agustus 2000 oleh Notaris Rini Soemintapoera, SH., yang selanjutnya foto copy bukti tersebut diberi tanda **T – 6**;
7. Foto copy akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham PT.Tanggamus Matratirta No.11 tanggal 25 Agustus 2000 oleh Notaris Rini Soemintapoera, SH., yang selanjutnya foto copy bukti tersebut diberi tanda **T – 7**;
8. Foto copy akta pernyataan keputusan rapat PT.Tanggamus Matratirta No.26 tanggal 17 September 2004 oleh Notaris Rini Soemintapoera, SH., yang selanjutnya foto copy bukti tersebut diberi tanda **T – 8**;
9. Foto copy dari foto copy surat Departemen Kehakiman dan HAM RI perihal penerimaan pemberitahuan perubahan pemegang saham dan direksi/Komisaris PT.Tanggamus Indah, yang selanjutnya foto copy bukti tersebut diberi tanda **T – 9**;
10. Foto copy dari foto copy sertifikat hak milik No. 11 kantor pertanahan Kabupaten Tanggamus, yang selanjutnya foto copy bukti tersebut diberi tanda **T – 10**;
11. Foto copy dari foto copy sertifikat hak milik No. 12 kantor pertanahan Kabupaten Tanggamus, yang selanjutnya foto copy bukti tersebut diberi tanda **T – 11**;



12. Foto copy dari foto copy sertifikat hak milik No. 13 kantor pertanahan Kabupaten Tanggamus, yang selanjutnya foto copy bukti tersebut diberi tanda **T – 12**;
13. Foto copy dari foto copy sertifikat hak guna bangunan No. 1 kantor pertanahan Kabupaten Tanggamus, selanjutnya foto copy bukti tersebut diberi tanda **T – 13**;
14. Foto copy dari foto copy sertifikat hak guna bangunan No. 3 kantor pertanahan Kabupaten Tanggamus, yang selanjutnya foto copy bukti tersebut diberi tanda **T – 14**;
15. Foto copy dari foto copy sertifikat hak guna usaha No. 4 kantor pertanahan Kabupaten Tanggamus, yang selanjutnya foto copy bukti tersebut diberi tanda **T – 15**;
16. Foto copy akta keterangan hak waris No.53/III/2006 tanggal 9 Maret 2006 oleh Notarisw Linggo Darsono, yang selanjutnya foto copy bukti tersebut diberi tanda **T – 16**;
17. Foto copy akta kuasa No. 10 tanggal 16 Pebruari 2006 yang dibuat oleh Notaris R.Muh. Hendarmawan,SH, yang selanjutnya foto copy bukti tersebut diberi tanda **T – 17**;
18. Foto copy surat pernyataan para ahli waris tanggal 31 Mei 2010 yang di legalisasi oleh Notaris Fahrul Rozi, yang selanjutnya foto bukti tersebut diberi tanda **T – 18**;
19. Foto copy dari foto copy surat klarifikasi dan sanggahan oleh Mursalin, auditor dan konsultan keuangan tanggal 24 Juni 2012, yang selanjutnya foto copy bukti tersebut diberi tanda **T – 19**;
20. Foto copy laporan polisi No.TBL/132/V/DIT.RESKRIM tanggal 3 Juni 2010 atas dugaan tindak pidana pencurian getah karet, yang selanjutnya foto copy bukti tersebut diberi tanda **T – 20**;
21. Foto copy laporan polisi No.TBL/15/V/DIT.RESKRIM tanggal 28 Juni 2010 atas dugaan tindak pidana pencurian getah karet, yang selanjutnya foto copy bukti tersebut diberi tanda **T – 21**;

Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 49 dari 83 Hal.



22. Foto copy perhitungan nilai kerugian, yang selanjutnya foto copy bukti tersebut diberi tanda **T – 22**;
23. Foto copy surat pernyataan sdri Lila Kanali tanggal 13 Agustus 2012, yang selanjutnya bukti foto copy bukti tersebut diberi tanda **T – 23**;
24. Foto copy surat pernyataan para Tergugat tanggal 13 Agustus 2012, yang selanjutnya bukti foto copy bukti tersebut diberi tanda **T – 24**;
25. Foto copy Undangan rapat PT.Tanggamus Indah kepada saudari Lila Kanali, yang selanjutnya bukti foto copy bukti tersebut diberi tanda **T – 25**;
26. Foto copy Undangan rapat PT. Tanggamus Indah kepada Tergugat I, yang selanjutnya bukti foto copy bukti tersebut diberi tanda **T – 26**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai/cocok kecuali bukti (T - 4), (T - 9) s/d (T - 15) dan (T - 19), tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diserahkan oleh para Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan akan menanggapinya didalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Para Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi **SUBHAN**, umur : 42 tahun, agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Perum Korpri Blok B5 No. 5 Lk.III, Desa Harapan Jaya Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi tahu dengan PT. Tanggamus Indah dan PT. Tanggamus Matratirta dan kenal dengan Para Tergugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Tergugat sekira Tahun 1997 - 1998 dan terakhir saksi komunikasi dengan para tergugat pada akhir 2010;
 - Bahwa, saksi kenal dengan para tergugat karena pada saat itu saksi disuruh oleh suami ibu Saodah yang bernama Syafrudin untuk menagih kepada Setiawan Natawiria dari situ saksi kenal dan akrab dengan para tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mau membantu Syafrudin karena istrinya bernama Saodah masih saudara saksi;
- Bahwa, Setahu saksi Setiawan Natawiria di Tanggamus mempunyai air mineral disebut Amust dan juga perkebunan;
- Bahwa, Lokasi air mineral dan perkebunan tersebut adanya di Desa Tanjung Anom;
- Bahwa, saksi kenal dengan para tergugat pertama di Jakarta pada waktu menagih kepada Setiawan Natawiria dari situ saksi sering ke rumah Para Tergugat;
- Bahwa, yang saksi pahami tentang para tergugat saat kenal Para Tergugat hanya cerita tentang keluarga saja sedangkan masalah usaha Para Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa, Yen Gunawan waktu itu cerita kepada saksi tentang neneknya saja yang mana waktu itu Yen Gunawan bercerita kepada saksi setelah orang tuanya meninggal minta diurus oleh neneknya;
- Bahwa, saksi kurang jelas hutang Setiawan kepada Syafrudin berkaitan dengan apa saksi hanya disuruh tagih uang sejumlah USD 10.000 (sepuluh ribu dolar amerika) yang apabila saat itu di rupiahkan sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, saksi pernah main ke PT.Tanggamus Indah dan PT.Tanggamus Matratirta sekitar tahun 2004-2005 saksi lihat saat itu ada usaha bisnis tetapi setelah dari itu saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa, saksi tidak tahu darimana kebutuhan hidup para tergugat setelah orang tuanya meninggal ;
- Bahwa, saksi juga tidak tahu apa pekerjaan Para Tergugat setelah orang tuanya meninggal;
- Bahwa, saat orang tua para tergugat meninggal, waktu itu Yen Gunawan masih sekolah SMA kelas 1, Franc Arifianto masih SMP dan Mark Budiman masih SD;

Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 51 dari 83 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang membiayai hidup para tergugat setelah Setiawan Natawiria meninggal;
- Bahwa, saksi tidak tahu pokok gugatan penggugat;
- Bahwa, setahu saksi pernah di adakan Rapat Umum Pemegang Saham dan yang dibahas pada saat ada Rapat Umum Pemegang Saham tersebut adalah perikatan saham;
- Bahwa, Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan karena Taufik dan Setiawan meninggal;
- Bahwa, hasil dari Rapat Umum Pemegang (RUPS) Saham saksi tidak tahu yang saksi tahu Yen Gunawan, Franc Arifianto dan Mark Budiman hanya kecewa dengan hasil RUPS tersebut namun kecewanya kenapa saksi tidak tahu;
- Bahwa, Setiawan Natawiria mempunyai hutang kepada Syafrudin atas nama perusahaan;
- Bahwa, saksi mengetahui PT.Tanggamus Indah mempunyai hutang kepada Syafrudin dari kwitansi dan saksi dilihatkan kwitansinya tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu ada jaminan apa PT.Tanggamus Indah mempunyai hutang kepada Syafrudin;
- Bahwa, Taufik Natawiria meninggal pada tahun 2007 kemudian jarak 20 hari Setiawan Natawiria meninggal juga dan waktu Setiawan Natawiria meninggal saksi dikabari oleh Lila Kanali kemudian saksi menghadirinya pada waktu penguburan Setiawan Natiwiria saja juga ikut menabur bunga bersama Yen Gunawan dkk;
- Bahwa, saksi tidak tahu status / jabatan Taufik Natawiria di PT.Tanggamus Indah dan di PT.Tanggamus Matratirta;
- Bahwa, yang mengelola PT.Tanggamus Indah dan PT.Tanggamus Matratirta adalah Taufik Natawiria dan Setiawan Setiawan Natawiria ;
- Bahwa, yang mengelola PT.Tanggamus Indah dan PT.Tanggamus Matratirta setelah Taufik Natawiria dan Setiawan Natawiria meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah nenek Yen Gunawan dkk sampai dengan sekarang tetapi yang sering datang kesitu anak mantunya yang bernama Gunarso;

- Bahwa, saksi tidak tahu PT.Tanggamus Indah dan PT.Tanggamus Matratirta mempunyai hutang setelah Taufik Natawiria dan Setiawan Natawiria meninggal;

Atas keterangan saksi tersebut pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Pihak Para Tergugat melalui kuasa Hukumnya akan menanggapinya pada Kesimpulan;

2. Saksi **CHANDRA IRAWANSYAH**, umur : 28 tahun, agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Sukadamai Rt/Rw: -/- Pekon Sukadamai Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tahu dengan PT. Tanggamus Indah dan Para Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa penggugat dan tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa, lokasi PT.Tanggamus Indah dan PT.Tanggamus Matratirta di Pekon Tanjung Anom-Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa, saksi tidak tahu jabatan Taufik Natawiria di PT.Tanggamus Indah maupun PT.Tanggamus Matratirta yang saksi ketahui Taufik Natawiria adalah bapak dari Setiawan Natawiria;
- Bahwa, saksi tidak tahu pemilik dari PT.Tanggamus Indah maupun PT.Tanggamus Matratirta;
- Bahwa, saksi kenal dengan Setiawan Natawiria karena pada saat itu saksi mendampingi Subhan ke Jakarta untuk waktu menagih hutang sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa, pada waktu saksi mendampingi Subhan menagih ke Setiawan Natawiria, Setiawan Natawiria sudah tidak ada lagi yang ada saat itu hanya Lila Kanali dan Yen Gunawan Franc Arifianto dan Mark Budiman;
- Bahwa, saksi hanya tahu kalau Raini Wanatisna adalah ibu Setiawan Natawiria tetapi tidak pernah bertemu saksi tahunya juga dari saksi Subhan;

Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 53 dari 83 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui dengan PT.Tanggamus Indah bahwa PT.Tanggamus Indah itu bergerak dibidang perkebunan karet dan kakau dan saksi tahunya juga informasi dari Subhan;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang hutang PT.Tanggamus Indah dan PT.Tanggamus Matratirta;
- Bahwa, Direktur PT.Tanggamus Indah adalah Setiawan Natawiria, saksi tahunya dari saksi Subhan;
- Bahwa, PT.Tanggamus Matratirta beroperasi dibidang air minum mineral;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa direktur PT.Tanggamus Matratirta;
- Bahwa, saksi tahu dengan Taufik Natawiria tetapi saksi tidak tahu jabatannya apa di PT.Tanggamus Indah;
- Bahwa, saksi tidak tahu persis berapa hutang Setiawan Natawiria kepada suami Saodah yaitu syafrudin, saksi hanya mendampingi saksi Subhan saja;

Atas keterangan saksi tersebut pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Pihak Para Tergugat melalui kuasa Hukumnya akan menanggapi pada Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pihak baik Penggugat melalui Kuasa Hukumnya maupun Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Kesimpulan di persidangan pada tanggal 27 Juni 2013;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak di persidangan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa atas segala hal yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Jawaban dari Para Tergugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konpensi tersebut dalam jawaban dan duplik Para Tergugat Konpensi mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi merupakan tangkisan yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR/162 RBg, penyelesaian eksepsi diluar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan secara bersamaan atau keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat Konpensi pada **poin 1** pada Jawaban dan Duplik yang menyatakan bahwa pada prinsipnya Para Tergugat Konpensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat Konpensi dalam gugatannya tertanggal 27 Juni 2012 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat Konpensi serta mampu dibuktikan oleh Penggugat Konpensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian eksepsi secara umum adalah pengecualian, akan tetapi didalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*), bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan Tergugat terhadap materi pokok gugatan Penggugat. Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*), dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*) (Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata);

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Para Tergugat Konpensi pada poin 1, Majelis Hakim berpendapat eksepsi pada poin 1 tersebut berkaitan dengan hal-

Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 55 dari 83 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang diakui dan tidak diakui tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu didalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sangatlah beralasan untuk menolak Eksepsi Para Tergugat Kompensi berkaitan dengan “Eksepsi menolak gugatan Penggugat Kompensi secara keseluruhan kecuali hal-hal yang telah diakui oleh Para Tergugat Kompensi”;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat Kompensi pada **point 2** pada Jawaban dan Duplik yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kota Agung tidak berwenang mengadili perkara aquo telah diputus dalam Putusan Sela tertanggal 04 Maret 2013 oleh Majelis Hakim dengan Amar Putusan Sela sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Amar Putusan Sela No. 07/Pdt.G/2012/PN.KTA tersebut diatas, maka sudah seharusnya untuk menolak Eksepsi Para Tergugat Kompensi pada poin 2 berkaitan dengan “Pengadilan Negeri Kota Agung tidak berwenang mengadili perkara a quo”;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat Kompensi pada **point 3** pada jawaban dan duplik yang menyatakan eksepsi kurang pihak dan seharusnya PT.Tanggamus Matratirta harus ditarik sebagai pihak/sebagai Tergugat, Majelis Hakim memberikan analisis yuridis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa, eksepsi kurang pihak atau *plurium litis concortium* adalah apabila pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat (M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 294/K/Sip/1971, tertanggal 07 Juli 1971 yang menyatakan bahwa suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan;

Menimbang, bahwa Hubungan Hukum (*rechtsverhouding* atau *rechtsbetrekking*) adalah hubungan yang terjadi antara subjek hukum yang satu dengan yang lain dan atau antara subjek hukum dengan objek hukum yang terjadi dalam masyarakat dimana hubungan tersebut diatur oleh hukum dan karenanya terdapat hak dan kewajiban diantara pihak-pihak dalam hubungan hukum tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita gugatan Penggugat Kompensi, diperoleh suatu keadaan dimana Penggugat Kompensi yang didalam posita gugatannya menyatakan sebagai perseroan yang sah yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan akte pendirian Nomor 39 Tanggal 23 November 1979 yang dibuat oleh Notaris R Muh. Hendarmawan, SH., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI Nomor : Y.A.5/238/14 Tanggal 29 April 1980 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No.100, Tambahan 965, Tanggal 12 Desember 1980 yang seluruh anggarannya dasarnya telah beberapa kali diubah, terakhir dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dengan perubahan anggaran dasar sesuai keputusan RUPSLB yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 02, Tanggal 7 September 2010 yang dibuat oleh Hanita Sentono, SH., Notaris di Jakarta dan perubahan mana telah diterima oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Nomor: AHU-55005.AH.01.02 Tahun 2010 Tanggal 24 November 2010 yang merupakan Perseroan yang bergerak dibidang perkebunan karet, berkedudukan di Desa Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus (dahulu Desa Kampung Baru, Tanjung Anom, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lampung Selatan);

Bahwa, didalam struktur kepengurusan PT. Tanggamus Indah untuk pertama kali tercatat sebagai berikut:

- Direktur Utama : TAUFIQ NATAWIRIA
- Direktur : WIHARSA KARTAWIGUNA
- Komisaris Utama : Ny. RAINI WANATISNA
- Komsaris : SETIAWAN NATAWIRIA

Bahwa, WIHARSA KARTAWIGUNA kemudian menjual sahamnya sebanyak 40 lembar kepada Ir SUTRISNO WIROSUMARTO dalam suatu RUPSLB *quad non*, juga dilakukan perubahan susunan direksi dan komisaris PT. Tanggamus Indah, sehingga menjadi sebagai berikut:

- Direktur Utama : Ir. SUTRISNO WIROSUMARTO
- Direktur : SETIAWAN NATAWIRIA
- Komisaris Utama : TAUFIQ NATAWIRIA
- Komisaris : Ny. RAINI WANATISNA

Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 57 dari 83 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa SETIAWAN NATAWIRIA kemudian mendirikan Perseroan yang diberi nama PT. Tanggamus Matratirta. Bahwa PT Tanggamus Indah dan PT Tanggamus Matratirta adalah rechtspersoon yang terpisah satu sama yang lain, meskipun kedua perseroan tersebut ada kesamaan dalam hal susunan pemegang saham maupun direksi;

Menimbang, bahwa dikarenakan antara PT Tanggamus Indah dan PT Matratirta adanya kesamaan didalam susunan pemegang saham maupun direksi, dimana hal tersebut tidak secara tegas dibantah oleh Para Tergugat Konpensi baik pada Jawaban maupun Duplik maka Majelis Hakim berpendapat perlu dibuktikan lebih lanjut didalam pokok perkara mengenai hubungan hukum PT Tanggamus Indah dengan PT Tanggamus Matratirta didalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sangatlah beralasan untuk menolak Eksepsi Para Tergugat Konpensi pada poin 3 yakni Eksepsi kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Konpensi pada **poin 4** pada jawaban dan dupliknya mengenai gugatan Penggugat Obscuur Libel/kabur atau tidak jelas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) menurut M. Yahya Harahap, SH., adalah surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), formulasi gugatan yang tidak jelas, dan dikaitkan dengan suatu gugatan memenuhi syarat formil gugatan adalah dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) ;

Bahwa, didalam prakteknya dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) yang masing-masing bentuk didasarkan pada faktor-faktor tertentu, antara lain :

1. tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
2. tidak jelasnya objek sengketa;
3. petitum tidak jelas;
4. masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dari Para Tergugat dan dikaitkan dengan pengertian gugatan kabur menurut M. Yahya Harahap, SH., Majelis Hakim menyimpulkan ada 2 (dua) hal pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Para Tergugat Kompensi sampaikan didalam eksepsinya yang berkaitan dengan gugatan kabur (*obscure libel*) adalah : Para Tergugat Kompensi mempermasalahkan tidak jelasnya dalil gugatan Penggugat Kompensi berkaitan dengan pembayaran peminjaman bank yang didalam dibayarkan oleh Penggugat Kompensi yang mana pembayaran dan kerugian tersebut tidak dirinci oleh Penggugat Kompensi, Penggugat Kompensi hanya menklaim total pembayaran dan kerugian terhadap bank-bank sebagaimana dalil gugatan Penggugat tanpa menguraikan pembayaran untuk bank apa?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian gugatan kabur dan dikaitkan dengan eksepsi Para Tergugat Kompensi tersebut diatas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Kompensi yang menyatakan tidak jelasnya dalil gugatan Penggugat Kompensi berkaitan dengan pembayaran peminjaman bank yang didalam dibayarkan oleh Penggugat Kompensi yang mana pembayaran dan kerugian tersebut tidak dirinci oleh Penggugat Kompensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui keabsahan dan kebenaran berkaitan dengan hal tersebut masih memerlukan pembuktian baik berupa bukti surat ataupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sangatlah beralasan untuk menolak Eksepsi Para Tergugat Kompensi pada poin 4 yakni Eksepsi gugatan Penggugat Kompensi kabur;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi melalui Kuasa Hukumnya mendalilkan dalam Gugatannya seperti yang tercantum didalam surat gugatan Penggugat Kompensi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Kompensi dalam dalil bantahannya seperti yang tercantum didalam jawaban Para Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat Kompensi, maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Penggugat Kompensi untuk lebih dulu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan mengenai hal-hal yang telah diakui oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 59 dari 83 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat Kompensi dan Para Tergugat Kompensi, Majelis Hakim akan memilah bukti mana yang ada relevansinya dengan objek gugatan sehingga bisa dipertimbangkan didalam putusan ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya dengan objek gugatan maka bukti tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar jawab-jinawab yang telah dilakukan antara kedua belah pihak yang berperkara dan sesuai dengan fakta hukum berupa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan pihak-pihak baik pihak Penggugat Kompensi dan Para Tergugat Kompensi yang terungkap dipersidangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah PT. Tanggamus Indah merupakan Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Tertutup berdasarkan komposisi saham dan susunan komisaris?
2. Apakah Para Tergugat Kompensi merupakan ahli waris dari Setiawan Natawiria meliputi hak dan kewajiban dari Setiawan Natawiria?
3. Apakah Setiawan Natawiria dalam kedudukannya selaku Direktur PT Tanggamus Indah dan sekaligus Direktur PT. Tanggamus Matratirta telah mengadakan perjanjian kredit/ pembiayaan dengan bank maupun lembaga pembiayaan (sewa guna usaha) tanpa sepengetahuan dan persetujuan RUPS PT. Tanggamus Indah dikarenakan kedua perseroan tersebut tidak pernah menandatangani perjanjian apapun terkait hutang-hutang PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus Matratirta yang seluruhnya berjumlah Rp 6.749.270.771,- (enam milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah)?

4. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Setiawan Natawiria yang mengadakan perjanjian kredit/pembiayaan dengan bank maupun lembaga pembiayaan (sewa guna usaha) dapat dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*) dan dapat dibebankan kepada ahli warisnya yakni Para Tergugat Kompensi sesuai dengan surat gugatan Penggugat Kompensi?

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan pada **poin 1** yakni Apakah PT. Tanggamus Indah merupakan Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Tertutup berdasarkan komposisi saham dan susunan komisaris, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita Gugatan pada poin 1 sampai dengan 4 Penggugat Kompensi dan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 dimana berdasarkan bukti surat tersebut telah diperoleh fakta hukum bahwa PT. Tanggamus Indah berdiri sejak tanggal 23 November 1979 berdasarkan akta notaris No. 39 yang dibuat oleh Notaris R. Muh. Hendarmawan, SH. Notaris di Jakarta (bukti P-1) yang kemudian berstatus Badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : Y.A.5/238/14 tanggal 29 April 1980 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perusahaan bergerak dibidang Perdagangan termasuk pula pada bidang Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Tanggamus (bukti P-2) dan telah diumumkan didalam Berita Negara Republik Indonesia No: 100 Tanggal 12 Desember 1980, tambahan 965 yang menyatakan bahwa PT. Tanggamus Indah menjalankan beberapa kegiatan usaha

Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 61 dari 83 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan yang salah satunya bergerak dibidang perkebunan di wilayah Kabupaten Tanggamus Lampung (bukti P-3);

Menimbang, bahwa PT. Tanggamus Indah berdasarkan Akte Notaris No. 39 Tanggal 23 November 1979 yang dibuat oleh R. Muh. Hendarmawan, SH memiliki modal pangkal perseroan yang besarnya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terbagi dalam 1.000,- saham masing-masing saham sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per lembar saham dan pada saat didirikan telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan komposisi pemilik saham sebagai berikut :

- Taufik Natawiria sebanyak 120 lembar saham senilai Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan jabatan selaku Direktur Utama;
- Wiharsa Kartawiguna sebanyak 40 lembar saham senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan jabatan selaku Direktur;
- Raini Wanatisna sebanyak 20 lembar saham senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jabatan selaku Komisaris Utama;
- Setiawan Natawiria sebanyak 20 lembar saham senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jabatan selaku Komisaris;

Menimbang, bahwa pada posita gugatan Penggugat Kompensi poin 10 yang telah diakui oleh Para Tergugat Kompensi dalam Jawabannya pada poin 9, yang menyatakan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagaimana tertuang dalam akta risalah rapat No. 14 Tanggal 9 Agustus 1986, yang dibuat oleh Notaris Sri Rahayu, SH, dimana Wiharsa Kartawiguna menjual 40 lembar sahamnya kepada Ir. Sutrisno Wirosurnarto, yang menyebabkan komposisi pemegang saham PT. Tanggamus Indah menjadi :

- Taufik Natawiria sebanyak 120 lembar saham senilai Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan jabatan selaku Komisaris Utama;
- Setiawan Natawiria sebanyak 20 lembar saham senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jabatan selaku Direktur;
- Raini Wanatisna sebanyak 20 lembar saham senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jabatan selaku Komisaris;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ir Sutrisno Wirosurmarto sebanyak 40 lembar saham senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan jabatan selaku Direktur Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris R. Muh. Hendarmawan No.25 Tahun 2004 dimana pada rapat ini bertujuan merubah seluruh anggaran dasar yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan telah didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, dimana komposisi pemegang saham masih sama berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagaimana tertuang dalam akta risalah rapat No. 14 Tanggal 9 Agustus 1986 (bukti P-24, P-25 dan T-3, T-4);

Menimbang, bahwa didalam Jawaban Para Tergugat Kompensi pada poin 5 yang menyatakan bahwa susunan direksi dan komisaris PT. Tanggamus Indah yang pertama kali memiliki hubungan kekeluargaan yakni :

- Taufik Natawiria dengan jabatan selaku Direktur Utama, adalah bapak kandung Setiawan Natawiria dan kakek kandung Para Tergugat;
- Raini Wanatisna dengan jabatan selaku Komisaris Utama, adalah ibu kandung Setiawan Natawiria dan nenek kandung Para Tergugat;
- Setiawan Natawiria dengan jabatan selaku Komisaris, adalah bapak kandung Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada Jawaban Para Tergugat Kompensi poin 8 yang menyatakan bahwa dikarenakan hubungan kekeluargaan tersebut maka sampai dengan saat ini atau meninggalnya Taufiq Natawiria dan Setiawan Natawiria tidak pernah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menghitung neraca laba rugi perusahaan sebagaimana ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar PT. Tanggamus Indah;

Menimbang, bahwa berdasarkan banyaknya pemegang saham PT Tanggamus Indah diklasifikasikan sebagai Perusahaan Tertutup, yakni suatu perseroan terbatas yang belum pernah menawarkan sahamnya kepada publik melalui penawaran umum dan jumlah pemegang sahamnya belum sampai kepada jumlah pemegang saham dari suatu perusahaan publik dan sahamnya berasal dari kalangan tertentu misalnya kerabat, keluarga dan kalangan terbatas (Munir Fuadi dalam bukunya berjudul Perseroan Terbatas Paradigma Baru hal 14);

Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 63 dari 83 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 (4) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 terdiri atas 2 (dua) macam yaitu: 1. RUPS tahunan, dimana RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, 2. RUPS lainnya dapat diajukan/diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan Terbatas;

Bahwa, berdasarkan Pasal 79 (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007, yang berwenang untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan RUPS lainnya adalah Direksi yang didahului dengan pemanggilan RUPS;

Bahwa, berdasarkan Pasal 79 (6) Undang-Undang No.40 Tahun 2007, dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS maka Komisaris dapat melakukan RUPS dengan cara mengajukan permintaan kepada Komisaris/Dewan Komisaris;

Bahwa, berdasarkan Pasal 80 (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007, dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu yang telah ditentukan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian ijin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita gugatan Penggugat Kompensi pada poin bukti bertanda P – 3 dan P - 24 dan T-3 yang menerangkan bahwa Setiawan Natawiria merupakan Komisaris dan Direktur mulai pertama kali Perusahaan PT Tanggamus Indah berdiri sampai dengan meninggalnya Almarhum Setiawan Natawiria pada tanggal 17 Januari 2006 (bukti T-2) dan terhadap posita dan bukti-bukti tersebut telah diakui oleh Para Tergugat Kompensi sebagaimana yang termuat didalam Jawaban Para Tergugat Kompensi pada poin 9 yang menyatakan Para Tergugat sendiri mengakui adanya dasar hukum, kedudukan hukum Almarhum Setiawan Natawiria dalam PT Tanggamus Indah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun hubungan hukum keluarga sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi pada poin 5 sampai dengan 18 dalam gugatan Penggugat Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat tidak beralasan apabila Para Tergugat Kompensi mempermasalahkan tidak dilakukannya RUPS Tahunan semenjak berdirinya PT Tanggamus Indah sampai meninggalnya Almarhum Taufiq Natawiria dan Setiawan Natawiria, dikarenakan yang berwenang menyelenggarakan RUPS Tahunan tersebut adalah Setiawan Natawiria sendiri dan apabila Para Tergugat Kompensi mempermasalahkan mengenai RUPS Tahunan tidak dilakukan setelah Almarhum Taufiq Natawiria dan Setiawan Natawiria meninggal maka Para Tergugat Kompensi masih memiliki mekanisme yang masih bisa ditempuh untuk menuntut dilakukannya RUPS Tahunan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa PT Tanggamus Indah adalah merupakan Perusahaan Tertutup dimana sahamnya berasal dari keluarga dan kalangan terbatas;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan pada **poin 2**, Apakah Para Tergugat Kompensi merupakan ahli waris dari Setiawan Natawiria meliputi segala hak dan kewajiban dari Setiawan Natawiria, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Setiawan Natawiria dengan Lila Kanali telah melaksanakan Perkawinan di Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 825/I/1988 Tanggal 16 April 1999;

Bahwa, dari perkawinan itu telah lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing:

1. Yen Gunawan, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 30 Januari 1989 sesuai kutipan akta kelahiran No.803/JB/1989 tanggal 14 Februari 1989;
2. Franc Arifianto, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 6 Februari 1992 sesuai kutipan akta kelahiran No.925/U/JB/1992 tanggal 27 Februari 1992;
3. Mark Budiman, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 14 April 1993 sesuai kutipan akta kelahiran No.2096/U/JB/1993 tanggal 23 April 1993; (bukti P-10, P-11 dan P-12 dan bukti T-16);

Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 65 dari 83 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Setiawan Natawiria dengan Lila Kanali telah bercerai berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1290/K/PDT/2004 yang telah berkekuatan hukum tetap tertanggal 4 Januari 2008;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Kompensi disamping mewarisi harta benda juga mewarisi saham milik Setiawan Natawiria pada PT Tanggamus Indah dengan jumlah sebagaimana tersebut pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan dikaitkan dengan pertanyaan pada poin 2 Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat Kompensi merupakan ahli waris yang sah dari Setiawan Natawiria ;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan pada **poin 3**, Apakah Setiawan Natawiria dalam kedudukannya selaku Direktur PT Tanggamus Indah dan sekaligus Direktur PT. Tanggamus Matratirta telah mengadakan perjanjian kredit/pembiayaan dengan bank maupun lembaga pembiayaan (sewa guna usaha) tanpa sepengetahuan dan persetujuan RUPS PT. Tanggamus Indah dikarenakan kedua perseroan tersebut tidak pernah menandatangani perjanjian apapun terkait hutang-hutang PT. Tanggamus Matratirta yang seluruhnya berjumlah Rp 6.749.270.771,- (enam milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Setiawan Natawiria yang merupakan Direktur PT Tanggamus Indah juga merupakan Direktur PT Tanggamus Matratirta berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagaimana dituangkan dalam Risalah Rapat No. 06 dan 07 Tanggal 25 Agustus 2000 adalah salah satu pemilik saham PT Tanggamus Matratirta sebesar 20 (dua puluh) atau sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan dengan jabatan selaku Direktur (bukti T-3);

Menimbang, bahwa didalam posita gugatan Penggugat pada poin 22 yang menyatakan bahwa Setiawan Natawiria dalam kedudukannya selaku Direktur PT Tanggamus Matratirta, telah mengadakan perjanjian kredit/pembiayaan dengan :

- PT. Bank Credit Lyonais Indonesia Tanggal 13 Februari 1991 Rp. 2.520.000.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah);
- PT. Clemont Finance Indonesia Tanggal 23 Desember 1994 Rp. 405.266.401,- (empat ratus lima juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus satu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Grand Pacific Tamara Finance Tanggal 4 Januari 1995 \$ 2.335.602 atau Rp. 3.824.004.370;

Bahwa jumlah Total: Rp. 6.749.270.771 (enam milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa pada posita gugatan Penggugat Kompensi pada poin 23 yang menyatakan bahwa awal kegiatan usaha PT Tanggamus Matratirta berupa produksi air mineral dalam kemasan dengan merk AMUST yang dibiayai dari kredit-kredit tersebut tidak berjalan dengan baik, sehingga tidak mampu membayar cicilan hutang;

Menimbang, bahwa pinjaman yang dilakukan oleh Setiawan Natawiria tersebut dibebankan kepada PT Tanggamus Indah, hal mana tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dikarenakan dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Tanggamus Indah dan antara PT Tanggamus Indah dengan PT Tanggamus Matratirta tidak pernah menandatangani perjanjian apapun terkait hutang-hutang PT Tanggamus Matratirta dengan para krediturnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat Kompensi telah memperlihatkan bukti surat yang bertanda P-17 berupa photo copy perincian hutang dan P-21 berupa photo copy Neraca keuangan PT Tanggamus Matratirta Tahun 2002 sampai dengan 2005 yang ditanda tangani oleh Setiawan Natawiria selaku Direktur PT Tanggamus Matratirta;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang antara lain bernama Deden Edwan dan Suyoto dan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita, bukti-bukti surat, saksi-saksi dan ahli Penggugat Kompensi tersebut, Para Tergugat Kompensi membantahnya didalam Jawaban Para Tergugat Kompensi pada poin 10, 11 dan 12 yang antara lain menyebutkan :

Bahwa, tidak benar pinjaman dari bank sebagaimana tersebut pada poin 22 gugatan Penggugat hanya dipergunakan untuk keperluan pembiayaan usaha minuman merk AMUST, uang hasil pinjaman tersebut sebagian besar dipergunakan untuk keperluan pribadi Taufiq Natawiria (Alm) yang mana Taufiq Natawiria adalah suami dari Raini Wanatisna, Direktur Utama PT Tanggamus Indah saat ini yang diangkat berdasarkan RUPSLB menurut Penggugat Kompensi sebagaimana gugatan poin 2;

Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 67 dari 83 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pinjaman-pinjaman tersebut pada saat akad kredit ditanda tangani oleh Direktur Utama PT Tanggamus Matratirta saat itu, Setiawan Natawiria (Alm) dengan persetujuan salah satu Komisaris PT. Tanggamus Matratirta Taufiq Natawiria;

Bahwa, atas pinjaman-pinjaman tersebut juga diagunkan harta pribadi Taufiq Natawiria (Alm) selaku suami Penggugat;

Bahwa, dikarenakan tidak adanya perjanjian kawin pisah harta, maka agunan harta pribadi tersebut diagunkan dengan persetujuan Raini Wanatisna/Penggugat selaku istri Taufiq Natawiria;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat Kompensi yang antara lain bernama Subhan dan Chandra Irawansyah yang memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita gugatan Penggugat Kompensi khususnya pada poin 22 dan memperhatikan dengan seksama Jawaban Para Tergugat Kompensi pada poin 10 sampai dengan 13 Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat Kompensi telah membenarkan berkaitan dengan Setiawan Natawiria melakukan perbuatan hukum dengan melakukan perjanjian pinjam meminjam uang sejumlah Rp. 6.749.270.771 (enam milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan Setiawan Natawiria selaku Direktur PT Tanggamus Indah dan Direktur PT Tanggamus Matratirta adalah apakah perbuatan hukum perjanjian kredit/pembiayaan tersebut telah sesuai dengan peraturan perusahaan (Anggaran Dasar Perusahaan) atau Perundang-undangan yang berlaku dan diperuntukkan untuk apa peminjaman uang tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, P-2 dan P-2 dimana bukti-bukti tersebut pada Pasal 11 ayat 2 tentang Kekuasaan Direksi, yakni “masing-masing anggota Direksi harus mendapat persetujuan dari Komisaris Utama atau sekurang-kurangnya satu orang Komisaris untuk meminjam uang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Para Tergugat Kompensi yang bertanda T- 3 Pasal 14 ayat 4 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, yakni “perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama yang lain harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 88 yang antara lain “Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 102, yang antara lain “Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk “mengalihkan kekayaan perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan DR Wahyu Sasangko, seorang Ahli yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menerangkan, bahwa apabila Direksi akan mengajukan kredit kepada perbankan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal perusahaan maka terlebih dahulu harus diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

Menimbang, bahwa Setiawan Natawiria merupakan Direktur PT Tanggamus Indah yang sekaligus juga Direktur PT Tanggamus Matratirta didalam melakukan perbuatan hukum perjanjian pinjaman kredit/pembiayaan tersebut (bukti P-24 / T-7 dan T-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Kompensi yang bernama Deden dan Suyoto beserta saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat Kompensi yang bernama Subhan dipersidangan dibawah sumpah yang menerangkan, bahwa PT Tanggamus Matratirta usaha di bidang air mineral kemasan dengan merk Amust dan waktu itu beroperasi dari tahun 1989 sampai tahun 2000 dan setelah tahun 2000 keatas produksinya macet;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Para Tergugat Kompensi bertanda bukti T-6 berupa Risalah Rapat pada Pasal 3 ayat (2) huruf ‘a’ yang menerangkan bahwa PT Tanggamus Matratirta adalah perusahaan yang melakukan usaha-usaha dalam bidang industri air minum dalam kemasan terpadu dengan industri botol dan huruf ‘b’ yang menerangkan bahwa PT Tanggamus Matratirta adalah perusahaan yang melakukan usaha-usaha mengimpor bahan baku dan bahan pembantu yang dipergunakan dalam bidang-bidang industri air minum dalam kemasan;

Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 69 dari 83 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat PT Tanggamus Matratirta ada perusahaan yang bergerak dalam bidang industri air minum kemasan dengan merk Amust;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Kompensi yang bernama Deden dipersidangan dibawah sumpah yang menerangkan, bahwa PT Tanggamus Matratirta pada saat melakukan pinjaman kepada bank dengan mempergunakan agunan berupa asset/kekayaan milik PT. Tanggamus Indah;

Bahwa, berdasarkan bukti T-14 berupa photo copy sertifikat Hak Guna Bangunan milik PT Tanggamus Indah yang dijadikan jaminan hipotik pada PT Lyonniss Indonesia dengan No. 217 Tanggal 17 Oktober 1991 sebesar Rp 2.381.000.000,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta) dan kemudian dilakukan Roya pada tanggal 08 Juni 2002;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-10, T-11, dan T-12 yang merupakan photo copy sertifikat yang juga turut dijadikan jaminan hipotik pada PT Lyonniss Indonesia dengan No. 214, 215, 216 Tanggal 17 Oktober 1991 sebesar Rp 206 juta, Rp173 juta, Rp 240 juta dan kemudian dilakukan Roya pada tanggal 06 Juni 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat didalam melakukan perbuatan hukum perjanjian pinjaman kredit/ pembiayaan dengan Bank Lyonniss Indonesia, Setiawan Natawiria mempergunakan agunan berupa asset/kekayaan milik PT Tanggamus Indah;

Menimbang, bahwa berdasarkan photo copy bukti Penggugat bertanda P-21 berupa neraca PT Tanggamus Matratirta yang ditanda tangani oleh Setiawan Natawiria dan turut di sahkan oleh petugas pajak kantor pelayanan pajak Jakarta gambir satu, mulai dari 31 Desember 2002 sampai dengan 31 Desember 2005, terdapat (rugi) laba ditahan sebesar Rp 6.194.997.111,- (enam milyar seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Fred J Weston dan Thomas E Copeland yang diterjemahkan oleh Yohanes Lamarto (1992:98), laba ditahan adalah menunjukan posisi likuiditas (pada posisi kanan neraca) biasanya di investasikan dalam bentuk aktiva yang dibutuhkan untuk menjalankan usahanya, misalnya di investasikan dalam bentuk pabrik, peralatan, persediaan dan pada aktiva lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa perbuatan hukum perjanjian pinjaman kredit/pembiayaan dilakukan oleh Setiawan Natawiria selaku Direktur PT Tanggamus Matratirta dipergunakan oleh Setiawan Natawiria untuk usaha air minum kemasan merk Amust;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Kompensi maupun Para Tergugat Kompensi tidak terdapat adanya bukti yang menjelaskan adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Tanggamus Indah yang berkaitan dengan persetujuan RUPS untuk peminjaman maupun menjadikan jaminan utang kekayaan berupa sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3 Tahun 1990 kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-26 yang merupakan kesepakatan para pemegang saham berdasarkan Akta No.26 tertanggal 17 September 2004 membuat kesepakatan yang antara lain menyatakan bahwa terhadap perikatan-perikatan perusahaan yang telah dibuat dengan pihak ketiga baik pinjaman, pengagunan dan pemidahan yang dilakukan oleh Direktur selama ini tidak diketahui oleh Direktur Utama dan Komisaris PT Tanggamus Indah namun secara proporsional akan diselesaikan berdasarkan pembukuan perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa Setiawan Natawiria didalam melakukan perbuatan hukum perjanjian pinjaman kredit/pembiayaan adalah tanpa persetujuan RUPS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Setiawan Natawiria dalam kedudukannya selaku Direktur PT Tanggamus Indah dan sekaligus Direktur PT. Tanggamus Matratirta telah mengadakan perjanjian kredit/pembiayaan dengan bank maupun lembaga pembiayaan (sewa guna usaha) tanpa sepengetahuan dan persetujuan RUPS PT. Tanggamus Indah;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan pada **poin 4**, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Setiawan Natawiria yang mengadakan perjanjian kredit/pembiayaan dengan bank maupun lembaga pembiayaan (sewa guna usaha) dapat dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*) dan dapat dibebankan kepada ahli warisnya yakni Para Tergugat Kompensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Praktek Peradilan, suatu perbuatan dinilai sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 71 dari 83 Hal.



- Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
- Perbuatan tersebut melanggar hak subjektif orang lain;
- Perbuatan itu melanggar bidang hukum susila;
- Perbuatan itu bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta kehati-hatian (PATIHA) yang seharusnya dimiliki oleh seseorang;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum dengan mengadakan perjanjian kredit/pembiayaan dengan Bank Lyonnais Indonesia maupun lembaga pembiayaan (sewa guna usaha) tanpa sepengetahuan dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Tanggamus Indah oleh Setiawan Natawiria dalam hal ini sudah beralih tanggung jawabnya kepada Ahli Warisnya yakni Para Tergugat Kompensi tidak didasari oleh adanya suatu alas hak yang benar dan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang No.1 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT Tanggamus Indah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban sipelaku (in casu Setiawan Natawiria/Para Tergugat Kompensi), tidak tunduk dan patuh terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan bertentangan dengan hak Subjek Orang/Badan Hukum lain (in casu Penggugat Kompensi) dan oleh karenanya maka perbuatan tersebut diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat Kompensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*) dikarenakan telah memenuhi kriteria Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum ke-2** dalam gugatan Penggugat Kompensi sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang mengacu pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menerangkan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Tergugat Kompensi merupakan ahli waris yang sah dan memiliki hak dan kewajiban atas harta benda dan saham-saham milik Setiawan Natawiria maka terhadap **Petitum ke-3** menurut Majelis Hakim sudah seharusnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-23 berupa pengeluaran untuk Yen Gunawan total sebesar Rp 325.337.800 (tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) yang diketahui oleh Raini Wanatisna, Majelis Hakim berpendapat pengeluaran tersebut tidak jelas apakah sebagai pemberian antara nenek dan cucu atautkah pemberian yang diperhitungkan kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan nilai kerugian berdasarkan posita Penggugat Kompensi pada poin 22 gugatan Penggugat Kompensi (bukti P-17), akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian yang benar-benar nyata dan dapat dipertanggung jawabkan adalah kerugian yang tercantum pada neraca PT Tanggamus Matratirta berdasarkan perhitungan *accounting* dan pengesahan dari kantor Pajak senilai Rp 6.194.997.111 (enam milyar seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sebelas rupiah) (vide bukti P-21);

Menimbang, bahwa total kerugian yang dialami oleh Penggugat Kompensi menurut Majelis Hakim adalah Rp 6.194.997.111 (enam milyar seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sebelas rupiah) dan terhadap kerugian tersebut merupakan tanggung jawab Para Tergugat Kompensi yang merupakan ahli waris Setiawan Natawiria;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-26 yang merupakan kesepakatan para pemegang saham berdasarkan Akta No.26 tertanggal 17 September 2004 yang memberikan mandat kepada Raini Wanatisna untuk menyelesaikan segala kewajiban-kewajiban dan kesepakatan yang telah dibuat oleh PT Tanggamus Indah yang diwakili oleh Direktur (Setiawan Natawiria) baik yang sudah dilunasi maupun yang belum dilunasi, yang selanjutnya nilai-nilai jumlah kewajiban tersebut akan diperhitungkan dengan jumlah saham-saham milik Direktur (Setiawan Natawiria);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007:

- 1) Pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai hak tagih terhadap perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali persetujuan RUPS;

Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 73 dari 83 Hal.



- 2) Hak tagih terhadap perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikompensasi dengan setoran saham adalah hak tagih atas tagihan terhadap perseroan yang timbul karena:
- Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
 - Pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan telah membayar lunas utang perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin, atau,
 - Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima perseroan;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum ke-4 dan ke-5** dalam gugatan Penggugat Kompensi sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan didalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) maka terhadap **Petitum ke-6** sudah seharusnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhinya syarat serta tidak adanya urgensi untuk memberlakukan *Uitvoerbaar bij Voorrad* (Putusan serta merta) atas perkara ini, maka terhadap **Petitum ke-7** dari gugatan Penggugat Kompensi sudah seharusnya dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum ke-8** gugatan Penggugat Kompensi yang berkaitan dengan uang paksa (*dwangsom*), Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Kompensi pada pokoknya adalah meminta pembayaran sejumlah uang kepada Para Tergugat Kompensi atas adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat Kompensi akibat Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 611a RV kemudian juga didalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 792/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2331K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009 menentukan bahwa “uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan membayar sejumlah uang”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap **Petitum ke-8** dari gugatan Penggugat Konkensi sudah seharusnya dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum ke-1** gugatan Penggugat Konkensi dengan sendirinya dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan pada Gugatan Konkensi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh pertimbangan pada Gugatan Rekonsensi ini secara Mutatis Mutandis;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat Rekonsensi tersebut dalam jawaban dan duplik Tergugat Rekonsensi mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian gugatan kabur dan dikaitkan dengan eksepsi Tergugat Rekonsensi tersebut diatas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi didalam Replik Tergugat Rekonsensi pada **poin 2** yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Rekonsensi mengandung unsur *obscurelibelum* karena uraian posita satu dengan yang lain;

Bahwa, subjek gugatan Para Penggugat Rekonsensi tidak jelas apakah ditujukan kepada PT Tanggamus Indah ataukah pada Raini Wanatisna secara pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat identitas Tergugat Rekonsensi pada gugatan Para Penggugat Rekonsensi sudah cukup jelas dimana gugatan ini ditujukan kepada PT Tanggamus Indah dengan diwakili Raini Wanatisna selaku Direktur Utama PT Tanggamus Indah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Rekonsensi yang menyatakan tidak jelasnya dalil gugatan Para Penggugat Rekonsensi berkaitan dengan tidak jelasnya subjek yang dituju apakah PT Tanggamus Indah ataukah Raini Wanatisna secara pribadi, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui berkaitan dengan hal tersebut masih memerlukan pembuktian baik berupa bukti surat ataupun keterangan saks-saksi;

Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 75 dari 83 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sangatlah beralasan untuk menolak Eksepsi Tergugat Rekonpensi pada **poin 2**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian *error in persona* dan dikaitkan dengan eksepsi Tergugat Rekonpensi **poin 3**, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi didalam Replik Tergugat Rekonpensi pada poin 3 yang menyatakan bahwa apabila yang dituju pada Raini Wanatisna secara pribadi maka gugatan Para Penggugat Rekonpensi harus dikategorikan *error in persona* Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui berkaitan dengan hal tersebut masih memerlukan pembuktian baik berupa bukti surat ataupun keterangan saks-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sangatlah beralasan untuk menolak Eksepsi Tergugat Rekonpensi pada **poin 3**;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah mendengar jawab-jinawab yang telah dilakukan antara kedua belah pihak yang berperkara dan sesuai dengan fakta hukum berupa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan pihak-pihak baik pihak Para Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang terungkap dipersidangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam gugatan rekonpensi ini adalah :

1. Apakah Tergugat Rekonpensi telah mengambil alih secara paksa PT Tanggamus Indah tanpa adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)?;
2. Apakah hak-hak dari Para Penggugat Rekonpensi sebagai ahli waris dari Setiawan Natawiria dan juga selaku pemegang saham tidak di berikan hingga saat ini oleh Tergugat Rekonpensi?;
3. Apakah Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan pada **poin 1** yakni Apakah Tergugat Rekonpensi telah mengambil alih secara paksa PT Tanggamus Indah tanpa adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Setiawan Natawiria berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagaimana dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat No.25 Tanggal 17 September 2004 adalah salah satu pemilik saham PT Tanggamus Indah sebesar 20 (dua puluh) atau sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jabatan selaku Direktur (bukti T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagaimana dituangkan dalam Risalah Rapat No.06 dan 07 Tanggal 25 Agustus 2000 adalah salah satu pemilik saham PT Tanggamus Matratirta sebesar 20 (dua puluh) atau sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jabatan selaku Direktur (bukti T-3);

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Januari 2006 Setiawan Natawiria meninggal dunia (bukti T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat PT Tanggamus Indah, ahli waris Setiawan Natawiria yakni Para Penggugat Rekonpensi menunjuk DR Tommy Sihotang, SH.,LLM. (bukti P-7);

Bahwa, didalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat PT Tanggamus Indah No.2 tanggal 7 September 2010, yang antara lain mengenai perubahan Anggaran Dasar PT. Tanggamus Indah juga memberhentikan Setiawan Natawiria selaku Direktur Utama PT Tanggamus Indah (bukti P-4);

Bahwa, hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tertanggal 24 November 2010;

Menimbang, bahwa terhadap Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat PT Tanggamus Indah No.2 tanggal 7 September 2010, Para Penggugat Rekonpensi membuat pernyataan penolakan

Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 77 dari 83 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang merugikan Para Penggugat Rekonpensi (bukti T-24);

Menimbang, bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PT Tanggamus Indah Pasal 11 ayat 7, Jabatan anggota Direksi berakhir jika :

- a. mengundurkan diri;
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
- c. meninggal dunia;
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 ayat :

- 3) Anggaran Dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi;
- 4) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan pengurus perseroan dan anggaran dasar PT Tanggamus Indah telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan pada **poin 1** Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonpensi tidak mengambil alih secara paksa PT Tanggamus Indah tanpa adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan pada **poin 2** yakni Apakah hak-hak dari Para Penggugat Rekonpensi sebagai ahli waris dari Setiawan Natawiria dan juga selaku pemegang saham tidak di berikan hingga saat ini oleh Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak-hak Para Penggugat Rekonpensi selaku pemegang saham ahli waris Setiawan Natawiria yang hingga saat ini tidak diberikan oleh Tergugat Rekonpensi dan setelah mencermati bukti-bukti surat beserta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonpensi maka Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Para Tergugat Rekonpensi tidak bisa membuktikan keterkaitannya dengan pertanyaan pada **poin 2** bahwa hak-hak dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari Setiawan Natawiria dan juga selaku pemegang saham tidak diberikan hingga saat ini oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan dikaitkan dengan pertanyaan pada **poin 3** maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensi tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*) dikarenakan tidak memenuhi kriteria dari Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-2** gugatan Penggugat Rekonpensi, menurut pendapat Majelis Hakim sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka terhadap **petitum ke-3 dan ke-4** sudah seharusnya ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Tergugat Konpensi (Para Penggugat Rekonpensi) dipihak yang kalah maka Para Tergugat Konpensi (Para Penggugat Rekonpensi) dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan dicantumkan pada amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan bukti-bukti surat lain yang tidak dipertimbangkan secara khusus sebagaimana bukti-bukti surat yang telah dipertimbangkan dimuka dianggap dikesampingkan mengingat bukti-bukti surat tersebut tidak secara langsung berhubungan dan memiliki potensi sebagai bukti surat yang mendukung bagi terbuktinya dalil gugatan Penggugat maupun dalil bantahan Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang RI No.1 Tahun 1995 Jo Undang-Undang RI No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Para Tergugat Konpensi;

Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 79 dari 83 Hal.



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian;
2. Menyatakan almarhum SETIAWAN NATAWIRIA telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum beserta segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan segala kewajiban (Alm) SETIAWAN NATAWIRIA beralih demi hukum kepada Para Tergugat Kompensi selaku ahli waris;
4. Menyatakan Para Tergugat Kompensi selaku ahli waris bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh SETIAWAN NATAWIRIA;
5. Menghukum Para Tergugat Kompensi untuk membayar rugi sebesar Rp 6.194.997.111,- (enam milyar seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sebelas rupiah) kepada Penggugat Kompensi dengan ketentuan apabila Para Tergugat Kompensi tidak sanggup maka ia dihukum untuk menyerahkan seluruh benda bergerak dan tidak bergerak yang diperolehnya dari warisan tanpa syarat dan beban apapun juga serta secara seketika kepada penggugat beserta seluruh saham-saham sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan yang berlaku sesuai dengan nilai kerugian tersebut diatas, yaitu:
 - a. Saham di PT Tanggamus Indah sebanyak 112 lembar saham senilai Rp. 11.200.000,- (*Sebelas Juta Dua Ratus Ribu rupiah*);
 - b. Saham di PT Tanggamus Matratirta, dimana berdasarkan Salinan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Tanggamus Marta Tirta Nomor 26 Tanggal 17 September 2004 yang dibuat oleh notaris R. Muh. Hendarmawan SH, Notaris di Jakarta, bahwa SETIAWAN NATAWIRIA memiliki 400 saham senilai Rp 400.000.000,- (*Empat Ratus Juta Rupiah*) dan TAUFIQ NATAWIRIA sebanyak 3600 (tiga ribu enam ratus) saham atau senilai Rp. 3.600.000.000,- (*Tiga Milyar Enam Ratus juta Rupiah*). Dengan demikian Para Tergugat menguasai saham PT Tanggamus Matratirta sebanyak 400 saham yang diwarisi dari SETIAWAN NATAWIRIA ditambah 360 saham yang diperoleh dari warisan Pengganti orangtuanya (SETIAWAN NATAWIRIA) dari warisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIQ NATAWIRIA. Sehingga total saham Para Tergugat di Tanggamus Matratirta adalah 760 saham senilai 760.

c. Tanah-tanah yang diperoleh dari pembatalan hibah SETIAWAN NATAWIRIA sesuai putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 11/Pdt.G/2002/PN.Kld tanggal 22 Mei 2002 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 25/Pdt/2003/PT.TK, tanggal 22 Mei 2003 Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345 K/Pdt/2004 tanggal 16 Juni 2005, yang kesemuanya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van bewijsge*), yaitu :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Desa Tanjung Anom, seluas 18.330 M2, surat ukur Nomor : 8961/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Desa Tanjung Anom, seluas 19.180 M2, surat ukur Nomor : 8960/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 26/Desa Tanjung Anom, seluas 18.640 M2, surat ukur Nomor : 8959/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 19/Desa Tanjung Anom, seluas 15.010 M2, surat ukur Nomor : 8967/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Desa Tanjung Anom, seluas 5.860 M2, surat ukur Nomor : 8977/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Desa Tanjung Anom, seluas 9.760 M2, surat ukur Nomor : 8976/1996 tanggal 7 November 1996;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 35/Desa Tanjung Anom, seluas 19.510 M2, surat ukur Nomor : 8976/1996 tanggal 7 November 1996;

6. Menolak Gugatan Penggugat Kompensi untuk selebihnya;

Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 81 dari 83 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat Rekonpensi;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.946.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **SENIN** tanggal **15 JULI 2013**, oleh kami **CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **ROBBY ALAMSYAH, SH.**, dan **ADE SYOFIAN, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **25 JULI 2013** oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **J O N I, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ROBBY ALAMSYAH, SH.

CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH.

ADE SYOFIAN, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



J O N I, S H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggailan : Rp. 3.855.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-

J U M L A H Rp. 3.946.000,-

(tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.KTA, Hal. 83 dari 83 Hal.